



RENCANA STRATEGIS

**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

KABUPATEN BENGKALIS

TAHUN 2021-2026



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan rasa syukur kepada Allah SWT yang melimpahkan rahmatnya sehingga tersusun Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026.

Sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 54 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tata Kerja Unit di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga. Secara umum RENSTRA Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan dinas dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga yang terkait dengan APBD yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Secara rinci RENSTRA Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 berisi informasi kemajuan yang telah dicapai, masalah serta tantangan dan peluang yang akan dihadapi pada masing masing bidang urusan di lingkungan dinas. Dari telaahan tersebut kemudian dirumuskan sasaran pembangunan yang ingin dicapai serta prioritas pembangunan yang akan ditempuh dengan mengacu pada agenda pembangunan yang perlu diselesaikan dalam kurun waktu 2021-2026. Dengan arah kebijakan pada masing masing bidang, yang meliputi Bidang Pariwisata, Bidang Kebudayaan, Bidang Kepemudaan dan Bidang Olahraga, selanjutnya disusun program program pembangunan, dan berbagai kegiatan dengan indikatif pendanaan.

RENSTRA Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 juga dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh unit di lingkungan dinas untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang akan dibiayai oleh APBD Tahun 2021-2026 yang secara substansi sejalan dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

Bengkalis, September 2021

KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN BENGKALIS



H. ANHARIZAL, SE, M.Si

Pemuda Tingkat I

NIP. 19650426 198601 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	10
2.2.1. Sumber Daya Manusia	10
2.2.2. Sarana dan Prasarana	14
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan	21
2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan	27
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	35
3.2. Telaahan, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	38
3.3. Telaah Renstra Kementerian dan Lembaga	41
3.4. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup	48
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	49

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	51
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	55
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	78
BAB VIII	PENUTUP	
	8.1. KESIMPULAN	80
	8.2. KAIDAH PELAKSANAAN.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi PNS Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Menurut Jenis Kelamin	11
Tabel 2.2	Komposisi PNS Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Menurut Golongan Kepegawaian.....	11
Tabel 2.3	Komposisi PNS Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Menurut Pendidikan	12
Tabel 2.4	Komposisi PNS Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Menurut Peta Jabatan	13
Tabel 2.5	Komposisi PNS Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Menurut Kelompok Umur	14
Tabel 2.6	Daftar Asset yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis	15
Tabel 2.7	Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di kabupaten Bengkalis 2020	22
Tabel 2.8	Cakupan pembinaan olahraga di kabupaten Bengkalis 2020	23
Tabel 2.9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.....	26
Tabel 2.10	Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020	27
Tabel 2.11	Target dan Realisasi Belanja Langsung Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020	28
Tabel 2.12	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020	30
Tabel 2.13	Perkembangan urusan kepemudaan dan olahraga di kabupaten Bengkalis tahun 2016 – 2020	33
Tabel 3.1	Perkembangan urusan kepemudaan dan olahraga di kabupaten Bengkalis tahun 2016 – 2020	36
Tabel 3.2	Perumusan Permasalahan dan Akar Masalah Dalam Pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis	37
Tabel 3.3	Visi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD	39
Tabel 3.4	Identifikasi isu Strategis Daerah Provinsi Riau Kabupaten Bengkalis	49
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis	52

Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026	54
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis	67
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Gambar Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis	9
Gambar 2.2	Gambar Bagan Struktural UPT Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis	10
Gambar 2.3	Gambar Analisa SWOT	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang urusan perencanaan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis memiliki komitmen terus menerus melakukan perubahan paradigma dalam meningkatkan perencanaan daerah. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah merupakan tuntutan yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemerintahan. Hal ini penting karena perencanaan daerah yang berkualitas merupakan salah satu komponen untuk menghasilkan kualitas pembangunan daerah yang terintegrasi, baik dengan Pemerintah Provinsi Riau maupun Pemerintah Pusat sekaligus sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan otonomi.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya maka perlu disusun dokumen perencanaan, baik jangka menengah maupun tahunan yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) ini merupakan hasil *breakdown* dari dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD).

Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk : (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan; dan (3) Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk minimalisir resiko,

mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.

Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis harus memiliki keterkaitan dengan perencanaan lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra. Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis karena Renstra merupakan pedoman dalam perumusan Renja Tahunan Perangkat Daerah.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis adalah : (1) pendekatan teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan; dan (2) pendekatan partisipatif yaitu melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain melalui forum perangkat daerah. Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi : (1) persiapan, (2) penyusunan rancangan awal, (3) penyusunan rancangan, (4) pelaksanaan forum perangkat daerah, (5) penyusunan rancangan akhir dan (6) penetapan.

Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena RPJMD merupakan terdapat uraian tentang analisis dan proyeksi perencanaan dan anggaran daerah dalam lima tahun ke depan. Hal ini sangat penting menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis karena melalui proyeksi kinerja perencanaan daerah tersebut tertuang tantangan pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dalam mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis karena Renstra merupakan pedoman dalam perumusan Renja tahunan perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis disusun dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
23. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 dimaksud sebagai penjabaran RPJMD untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis di daerah;
2. Mengakomodir visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis;
3. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis;

4. Memberikan fondasi yang baik bagi penyusunan Renja maupun pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis di masa mendatang;
5. Pedoman dalam penyusunan Renja tiap tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Memperjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan, sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

a. Kepala

Kepala mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.


Kepala dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan daerah dibidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- 2) Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- 3) Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- 5) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- 6) Pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 2.1


Gambar Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis



Gambar 2.2
 Bagan Struktural UPT Pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 29 TAHUN 2017
 TANGGAL : 20 Mei 2017

BAGAN STRUKTUR UPT PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
 KABUPATEN BENGKALIS



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per September 2021, jumlah pegawai pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis sebanyak 67 orang PNS. Apabila di rinci menurut jenis kelamin, golongan kepegawaian, pendidikan, peta jabatan dan menurut kelompok umur, PNS

pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1

Komposisi PNS Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis menurut Jenis Kelamin

No.	Jabatan/ Eselonering	Unit		JUMLAH
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Jabatan Pimpinan Tinggi / Eselon II	1		1
2	Jabatan Administrator / Eselon III	4	1	5
3	Jabatan Pengawas / Eselon IV	12	9	21
4	Jabatan Fungsional Tertentu			0
5	Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana (staf)	22	18	40
TOTAL				67

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa 67 orang PNS di lingkungan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis. Sebanyak 59 orang PNS bekerja pada kantor Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dan sisanya sebanyak 8 orang PNS merupakan pegawai UPT yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.2

Komposisi PNS Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis menurut Golongan Kepegawaian

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat		5	5	2	12
2	Bidang Pariwisata		3	8		11
3	Bidang Kebudayaan		6	5	2	13
4	Bidang Kepemudaan		4	4	1	9
5	Bidang Olahraga		10	4		14
6*	UPT Museum Kabupaten Bengkalis			1		1
7*	UPT Cagar Budaya Bukit Batu			1		1
8*	UPT Pengelolaan Wisata Kecamatan Bantan			1		1
9*	UPT Kebudayaan Tradisional Kabupaten Bengkalis			3		3
10*	UPT Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Olahraga			1		1
11*	UPT Pengelolaan Wisata Kecamatan Rupa Utara			1		1
TOTAL						67

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan kantor Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis sebagian besar adalah Golongan II dan III. Sedangkan Golongan IV hanya sejumlah 12 orang. Kondisi ini mengakibatkan adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Golongan II tetapi dilaksanakan oleh Pegawai Golongan III, bahkan tidak menutup kemungkinan dari Golongan IV.

Tabel 2.3

Komposisi PNS Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis menurut Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		SMA	Diploma	S1	S2	
1	Sekretariat	7		0	2	12
2	Bidang Pariwisata	3		7	1	11
3	Bidang Kebudayaan	7	2	4		13
4	Bidang Kepemudaan	5		4		9
5	Bidang Olahraga	10	1	3	0	14
6*	UPT Museum Kabupaten Bengkalis	1				1
7*	UPT Cagar Budaya Bukit Batu			1		1
8*	UPT Pengelolaan Wisata Kecamatan Bantan			1		1
9*	UPT Kebudayaan Tradisional Kabupaten Bengkalis	1		2		3
10*	UPT Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Olahraga			1		1
11*	UPT Pengelolaan Wisata Kecamatan Rempat Utara			1		1
TOTAL						67

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan kantor Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis di dominasi dengan tingkat Sarjana (S1) yaitu sejumlah 27 orang, disusul kemudian tingkat pendidikan SMA sejumlah 34 orang, pendidikan Diploma sebanyak 3 orang, sedangkan tingkat pendidikan Magister (S2) hanya 3 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan pendidikan formal maupun non formal guna meningkatkan kompetensi SDM di lingkungan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.4

Komposisi PNS Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Bengkalis menurut Peta Jabatan

No	Jabatan/Deskripsi	Unit											JUMLAH
		Kelembagaan	Bidang Pariwisata	Bidang Kebudayaan	Bidang Kepemudaan	Bidang Olahraga	UPT Museum Kabupaten Bengkalis	UPT Cagar Budaya Bukit Batu	UPT Pengelola Wara Kemantia Bukit	UPT Kepulauan Tradisional Kabupaten Bengkalis	UPT Pengelolaan dan Pengembangan Sesi Olahraga	UPT Pengelola Nanti Kecamatan Rapi Pura	
1	Jabatan Pimpinan Tinggi / Eselon II	1											1
2	Jabatan Administrator / Eselon II	1	1	1	1	1							5
3	Jabatan Pengawas / Eselon IV	3	3	3	1	3	1	1	1	1	1	1	21
4	Jabatan Pengabdian Terpadu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jabatan Profesional (Tugas/Pelaksanaan Istis)	7	7	9	5	11				1			40
TOTAL													47

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa berdasarkan peta jabatan PNS di lingkungan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis masih di dominasi oleh jabatan fungsional umum atau pelaksana sebanyak 40 orang PNS. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis untuk mengarahkan para ASN nya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional teknis sebagai dasar peningkatan kompetensi jabatan di bidang teknis / teknis lainnya.

Tabel 2.5

Komposisi PNS Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Bengkalis menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)						JUMLAH	
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50		>50
1	Sekretariat			1	4	1	1	8	12
2	Bidang Pariwisata		1		2	3	3	2	11
3	Bidang Kebudayaan				1	4	2	6	13
4	Bidang Kepemudaan				1	2	5	1	9
5	Bidang Olahraga				1	1	7	5	14
6*	UPT Museum Kabupaten Bengkalis							1	1
7*	UPT Cagar Budaya Bukit Batu						1		1
8*	UPT Pengelolaan Wisata Kecamatan Bentan					1			1
9*	UPT Kebudayaan Tradisional Kabupaten Bengkalis			1		1		1	3
10*	UPT Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Olahraga							1	1
11*	UPT Pengelolaan Wisata Kecamatan Rupat Utara					1			1
TOTAL									67

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis masih di dominasi usia >50 Tahun sebanyak 22 orang, usia 46-50 Tahun sebanyak 19 orang, usia 41-45 Tahun sebanyak 14 orang, usia 36-40 Tahun sebanyak 9 orang, usia 31-35 Tahun sebanyak 1 orang, usia 26-30 Tahun 1 orang.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disamping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.6

Daftar Asset yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis

No.	JENIS PRASARANA DAN SARANA	KONDISI			JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	
1	Lemari Kayu	Baik			50
2	Filing Cabinet Besi	Baik			17
3	Meja Kerja kayu	Baik			23
4	Kursi Besi/Metal	Baik			1
5	Meja 1/2 Biro	Baik			58
6	Kursi Putar	Baik			20
7	Meja Komputer	Baik			25
8	A.C. Split	Baik			51
9	P.C Unit	Baik			19
10	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 inch)		Sedang		2
11	Digital Video Effect	Baik	Sedang		1
12	Printer (Peralatan Personal Komputasi)	Baik			27
13	Kursi Lipat	Baik			1
14	Pick Up		Sedang		1
15	Sepeda Motor		Sedang		9
16	Generator Set (Lab Scale)		Sedang		4
17	Boat Raft Lift Net (Bagaan Perahu/Rakit)		Sedang		2
18	Papan Pengumuman	Baik			7
19	Kursi Tamu	Baik			8
20	Kursi Biasa	Baik			6
21	Mesin Penghisap Debu/vacuum		Sedang		1
22	Handy Cam		Sedang		2
23	Goerdyin/Kray	Baik			6
24	Lemari Buku untuk Perpustakaan		Sedang		1
25	Lemari Buku arsip untuk arsip Dinamis	Baik			22
26	Buffet Kaca	Baik			2
27	Camera Film			Rusak Berat	1
28	Peralatan Cetak Lainnya			Rusak Berat	1
29	Alat Komunikasi Sosial lainnya			Rusak Berat	1
30	Alat Peraga Sekolah bidang Studi : Ipa dasar lainnya (dst)	Baik			2
31	Bendera Merah Putih	Baik			1
32	Mini Komputer		Sedang		1
33	Stasiun Wagon		Sedang		5
34	Gerobak Dorong			Rusak Berat	2
35	Lemari Penyimpanan	Baik			3
36	Mesin Fotocopy Folio	Baik			2
37	Lemari kaca	Baik			4
38	Kursi kayu	Baik			10
39	Jam Elektronik	Baik			1
40	Dispenser		Sedang		11
41	Jemuran			Rusak Berat	1
42	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	Baik			1
43	Master Clock (Peralatan Studio)			Rusak Berat	1
44	Telephone (PABX)	Baik			1
45	Overhead Projector	Baik			3
46	Lemari es	Baik			2
47	Alat Hiasan	Baik			1
48	Alat Rumah Tangga lain-lain		Sedang		20
49	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	Baik			4
50	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	Baik			26
51	Kod Blower		Sedang		5
52	Mikroskop dengan Camera			Rusak Berat	1
53	TV Monitor	Baik			1
54	Auto Analyzer	Baik			1
55	Brandkas	Baik			2
56	Laptop	Baik			10
57	Filing cabinet Kayu	Baik			1
58	Meja Tambahan	Baik			1
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Baik			14
60	Stabilizer	Baik			1

No.	JENIS PRASARANA DAN SARANA	KONDISI			JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	
61	Peralatan Umum Lainnya	Baik			2
62	Peralatan Personal Komputer lainnya	Baik			1
63	Mesin Potong Rumput		Sedang		75
64	Loudspeaker	Baik			1
65	Wiceles	Baik			1
66	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Baik			13
67	Audio Visual	Baik			5
68	Mainframe (Komputer Jaringan)	Baik			1
69	Komputer Jaringan lainnya	Baik			1
70	Jeep			Rusak Berat	1
71	Lemari Kayu		Sedang		49
72	Alat Penghancur Kertas	Baik			5
73	Partisi	Baik			1
74	Televisi	Baik			16
75	Sound System	Baik			4
76	Alat Komunikasi Telephone lainnya	Baik			1
77	Mast Tower	Baik			1
78	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Baik			1
79	Roda Tiga / Gerobak Kayu Berinsulasi		Sedang		4
80	Bak Air	Baik			7
81	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)		Sedang		17
82	CCTV-Camera Control Television	Baik			16
83	Tempat Tidur Kayu		Sedang		41
84	Meja Resepsionis	Baik			1
85	Meja Makan Besi		Sedang		2
86	Camera Video	Baik			2
87	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA lanjutan lainnya (dit)		Sedang		3
88	Alat Peraga Praktek Sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dit)		Sedang		1
89	Hard disk	Baik			2
90	Monitor	Baik			2
91	Pompa Air	Baik			4
92	Rak Kayu		Sedang		4
93	Meja Rapat	Baik			2
94	Kursi Rapat	Baik			63
95	Compact Disc Player	Baik			1
96	Facsimile			Rusak Berat	1
97	Alat Komunikasi Radio sbb lainnya		Sedang		10
98	Peralatan Permainan lainnya		Sedang		10
99	Peralatan Olahraga lainnya		Sedang		74
100	Air Blower		Sedang		3
101	Sofa		Sedang		3
102	A.C Window		Sedang		17
103	Compact Disc		Sedang		2
104	Microphone Floor Stand	Baik			4
105	Timbangan Barang		Sedang		8
106	Meja Kerja Pegawai Non Struktural		Sedang		19
107	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural		Sedang		33
108	Microphone/Wireless Mic			Rusak Berat	6
109	Paging Mic		Sedang		2
110	Layar Film/Projector	Baik			1
111	Rak-Rak Penyimpan	Baik			1
112	Mimbar / Podium	Baik			1
113	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Baik			3
114	Papan Nama Instansi	Baik			7
115	Pesawat Telephone	Baik			1
116	Rambu Jalan	Baik			1
117	Microphone Table Stand		Sedang		1

No.	JENIS PRASARANA DAN SARANA	KONDISI			JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	
118	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Baik			5
119	Internet	Baik			1
120	Rak Besi		Sedang		2
121	Kasur Spring Bed		Sedang		120
122	Kipas Angin	Baik			35
123	Kompor Gas (Alat Dapur)		Sedang		3
124	Unit Power Supply	Baik			2
125	Antena SHF Portable	Baik			2
126	Router	Baik			2
127	Peralatan Jaringan lainnya	Baik			6
128	Alat Tenis Meja	Baik			2
129	Tanah Asrama Athl. Kolam Renang, Panjat Tebing & Lap. Golf	Baik			1
130	Tanah Untuk Stadion Sepakbola Muhammad Ali Desa Air Putih	Baik			1
131	Tanah LAM Kec. Benton	Baik			1
132	Tanah abgunan Gedung KNPI	Baik			1
133	Tanah untuk Perumahan Lam Kec. Bengkalis	Baik			1
134	Tanah Kaveling	Baik			2
135	Tanah Kaveling (pembangunan Turap)	Baik			1
136	Tanah Kaveling (Tanah untuk Pengangrehan)	Baik			1
137	Sport Hall (Gor)		Sedang		1
138	Tanah Gedung Lam	Baik			1
139	Tanah Gedung Pemuda	Baik			1
140	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Olahraga)	Baik			1
141	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Baik			1
142	Tanah bangunan Balai Sidang/ Pertemuan	Baik			1
143	Tanah untuk Bangunan Sarana Olahraga Tertutup	Baik			3
144	Tanah untuk Stadion Mini	Baik			1
145	Lapangan Tenis, Volly Ball dan Lainnya	Baik			1
146	Tanah Tandus Bekas Tambang/Galian	Baik			1
147	Tanah Tandus Berpasir/ Pasir	Baik			1
148	Tanah Lapangan Tenis	Baik			3
149	Tanah Lapangan Sepak Bola	Baik			1
150	Tanah Lapangan Sepak Bola	Baik			1
151	Stadion Sepak Bola	Baik			1
152	Tanah Lapangan Sepak Takraw	Baik			1
153	Tanah Lapangan Lainnya	Baik			1
154	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	Baik			1
155	Tanah Bangunan Air Lainnya (Air Mancuri)	Baik			1
156	Tanah Lapangan Taman Lainnya	Baik			3
157	Tanah untuk Pembangunan Pariwisata Unggulan	Baik			1
158	Tanah Kebun Dinastus	Baik			1
159	Tanah Lapangan Taman Lainnya	Baik			1
160	Tanah Objek Wisata Pantai Tanjung Lapih	Baik			1

No.	JENIS PRASARANA DAN SARANA	KONDISI			JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK SERAT	
161	Bangunan Gedung Kantor Disparbudpora, Bangunan Gedung Kantor	Baik			1
162	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik			1
163	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	Baik			1
164	Seminisasi Halaman Gedung	Baik			1
165	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	Baik			2
166	Pembangunan MCK		Sedang		3
167	Pembangunan Toilet di di Objek Wisata Pantai Indah SelatBaru		Sedang		1
168	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen		Sedang		2
169	Bangunan MCK	Baik			10
170	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	Baik			1
171	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen	Baik			1
172	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen	Baik			1
173	Pembangunan Pentas Seni Desa Balai Pungit Kecamatan Pingsir	Baik			1
174	Pembangunan Panggung Kesenian Objek Wisata Pantai Prapat Tunggul	Baik			1
175	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Semi Permanen	Baik			1
176	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-Lain (dst)	Baik			1
177	ayunan	Baik			1
178	Seluncuran	Baik			1
179	Jungkiran	Baik			1
180	Panggung Pertunjukan	Baik			1
181	Seluncuran	Baik			1
182	Ayunan	Baik			1
183	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-Lain (dst)		Sedang		5
184	Pembangunan Anjungan Pendopo Pramuka Kwaran Banten	Baik			1
185	Bangunan Tempat Pariwisata	Baik			1
186	Bangunan Tempat Berteduh	Baik			5
187	Pendopo Taman Sarwa SelatBaru Kec. Banten	Baik			1
188	Pendopo Objek Wisata Pantai Kec. Rupa Utara	Baik			1
189	MCK Pantai Lapih Kec. Rupa Utara	Baik			1
190	Gedung Olahraga Tertutup Permanen	Baik			1
191	Gedung Olahraga Tertutup Permanen	Baik			1
192	Gedung Olahraga	Baik			1
193	Gedung Olahraga Tertutup Permanen	Baik			1

No.	JENIS PRASARANA DAN SARANA	KONDISI			JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK KERAT	
194	Stadion Mini Kecamatan Mandau	Baik			1
195	Bangunan Olahraga Terbuka Permanen	Baik			1
196	Bangunan Olahraga Terbuka Permanen	Baik			1
197	Gedung Hanger Perahu Naga		Sedang		1
198	Gedung Karantina Panjat tebing		Sedang		1
199	Bangunan Olahraga Terbuka Permanen	Baik			1
200	Pembangunan Wall Climbing Boulder Kec. Bengkalis		Sedang		1
201	Bangunan Olahraga Terbuka Permanen	Baik			1
202	Pembangunan Lapangan Gasing Tradisional Desa Simpang Ayau	Baik			1
203	Bangunan Olahraga Terbuka Permanen	Baik			1
204	Bangunan Olahraga Terbuka Permanen	Baik			1
205	Bangunan Olahraga Terbuka Permanen	Baik			1
206	Bangunan Olahraga Terbuka Permanen	Baik			1
207	Pembangunan Lapangan Bola Volly Desa Wonosari	Baik			1
208	Pembangunan Lapangan Bola Volly Desa Ulu Pulau	Baik			1
209	Pembangunan Lapangan Bola Volly Desa Kumbang Luar	Baik			1
210	Pembangunan Lapangan Bola Volly Desa Teluk Lancar	Baik			1
211	Bangunan Olahraga Terbuka Permanen	Baik			1
212	Pembangunan Lapangan Bola Volly Desa Jangkang	Baik			1
213	Bangunan Olahraga Terbuka Permanen	Baik			1
214	Bangunan Olahraga Terbuka Permanen	Baik			1
215	Bangunan Olahraga Terbuka Permanen	Baik			1
216	Pembangunan Lapangan Sepak Takraw	Baik			1
217	Bangunan Olahraga Terbuka Permanen	Baik			1
218	Pembangunan Lapangan Takraw Kehurahan Pergam	Baik			1
219	Pembangunan Lapangan Bola Volly Desa Pancur Jaya	Baik			1
220	Bangunan Olahraga Terbuka Permanen	Baik			13
221	Pembangunan Lapangan Futsal Desa Boncah Mahang	Baik			1
222	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	Baik			1
223	Master Plan Duri Center Park	Baik			1
224	Pematangan Areal Panjat Tebing	Baik			1
225	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	Baik			1
226	Gedung Hanger Perahu Naga		Sedang		1
227	Pembangunan Lapangan Volly Kec. Mandau	Baik			1
228	Pembangunan Lapangan Volly Kec. Rupaat	Baik			1

No.	JENIS PRASARANA DAN SARANA	KONDISI			JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	
229	Pembangunan Lapangan Takraw Kec. Rupaat	Baik			1
230	Pembangunan Lapangan Volly Kec. Rupaat Utara	Baik			1
231	Pembangunan Lapangan Takraw Kec. Rupaat Utara	Baik			1
232	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	Baik			1
233	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	Baik			1
234	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	Baik			1
235	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	Baik			1
236	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	Baik			1
237	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik			1
238	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik			1
239	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	Baik			1
240	Gedung Museum + REHAB	Baik			1
241	Bangunan Gedung Museum Permanen	Baik			1
242	Bangunan Gedung Museum Permanen	Baik			1
243	Bangunan Lp Lain-lain	Baik			1
244	Bangunan untuk Kandang	Baik			2
245	Banguna Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik			1
246	Banguna Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik			1
247	Banguna Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik			1
248	Kolam Renang di Bengkulu	Baik			1
249	Water Boom Di Bengkulu	Baik			1
250	Banguna Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Baik			4
251	Pembangunan Taman di Objek Wisata Pantai Indah Selat Baru Kec. Banten	Baik			1
252	Taman Permanen	Baik			2
253	Pembangunan Pergola di Objek Wisata Pantai Prapat Tanggel	Baik			1
254	Taman Permanen	Baik			11
255	Pemasangan Paving Blok di Pantai Indah Selat Baru Kec. Banten	Baik			1
256	Objek Wisata Selat Baru	Baik			1
257	Pembuatan Pintu Pagar Induk	Baik			1
258	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik			6
259	Lapangan Volly	Baik			51
260	Lapangan Tenis Wisma Daerah Kec. Bengkulu	Baik			1
261	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Baik			1
262	Mess / Wisma / Bungalo w / Tempat Peristirahatan Permanen	Baik			1
263	Pembuatan Gapura Rupaat Utara	Baik			1

No.	JENIS PRASARANA DAN SARANA	KONDISI			JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	
264	Pembangunan Gerbang Zapin Desa Meskom	Baik			3
265	Tugu Pembangunan	Baik			1
266	Tugu Peringatan Lainnya	Baik			1
267	Monumen Tugu dan Air Mancur	Baik			1
268	Rumah Adat	Baik			2
269	Rumah Peninggalan Sejarah	Baik			1
270	Pembangunan Rumah Makam Datuk Laksamana Bukir Batu	Baik			1
271	Rumah Peninggalan Sejarah	Baik			1
272	Makam Anak Dara Sembilan Di Rupa Utara	Baik			1
273	Pembuatan Kijing Makam dan Papua Plang Makam	Baik			1
274	Makam Datuk Darah Putih Suka Sakai	Baik			5
275	Makam Bersejarah	Baik			1
276	Bangunan Monumen : Kijing	Baik			1
277	Bangunan Bersejarah	Baik			1
TOTAL					1526

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra – PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program / kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, serta fokus seni budaya dan olahraga.

Perkembangan seni budaya dan olahraga di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Bengkalis. Pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya bertujuan untuk mempertahankan keaslian, melindungi dan menjaga Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Bengkalis. Hal ini dikarenakan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya ini memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.7.
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
di Kabupaten Bengkalis 2020

No	Kecamatan	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Total Benda, Situs & Kawasan yang dimiliki Daerah	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang belum dilestarikan
1	Bengkalis	4	6	2
2	Bukit Batu	5	6	1
3	Bantan	-	1	1
4	Mandau	-	-	-
5	Rupat	-	-	-
6	Rupat Utara	1	1	-
7	Siak Kecil	-	-	-
8	Pinggir	2	-	-
9	Bandar Laksamana	-	-	-
10	Talang Muandau	-	-	-
11	Bathin Solapan	-	-	-
Jumlah		12	14	4

Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 sebanyak 12 dari total 14 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya ini sudah mencakup 86% dari total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.8

Cakupan Pembinaan Olahraga di Kabupaten Bengkalis 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Cabang Olahraga yang dibina	40	40	40	40	40
2	Jumlah Seluruh Cabang Olahraga yang Terdaftar	40	40	40	40	40
3	Cakupan Pembinaan Olahraga	100	100	100	100	100

Sementara itu dari segi cakupan pembinaan olah raga di Kabupaten Bengkalis dalam lima tahun terakhir sudah sangat baik. Sebanyak 40 cabang olah raga yang ada dan terdaftar di Kabupaten Bengkalis sudah berhasil dibina seluruhnya pada setiap tahun dalam periode 2016-2020. Pembinaan cabang olahraga ini dibutuhkan untuk menciptakan generasi muda Kabupaten Bengkalis yang berprestasi baik di tingkat lokal, maupun nasional dan internasional.

Identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Bengkalis dilakukan terhadap aspek/fokus/urusanpenyelenggaraan pemerintahan. Identifikasi permasalahan dilakukan dalam Focus Group Discussion (FGD) Perangkat Daerah dan mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja berdasarkan urusan serta dielaborasi dengan berbagai permasalahan riil yang dihadapi oleh Perangkat Daerah. Berikut ini merupakan identifikasi permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan harus ditangani pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Fokus Seni Budaya dan Olahraga

a) Seni Budaya

1) Pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan belum maksimal, berdasarkan data masih ada beberapa benda situs dan Kawasan cagar budaya yang belum dimiliki oleh daerah. Di samping itu diperkirakan masih banyak Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang belum diidentifikasi dan dilestarikan.

b) Olahraga

1) Jumlah klub olahraga sebesar 30 klub per 10.000 penduduk, belum didukung dengan sarana/prasarana olahraga (1 unit per 10.000 penduduk).

2) Masih lemahnya pembinaan olahraga sehingga belum berkembang klub olahraga di masyarakat yang berorientasi pada prestasi.

3) Lemahnya sinergi kerjasama antar stakeholder untuk menumbuh kembangkan olahraga berprestasi.

Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Permasalahan dalam bidang kemudahan dan olahraga adalah masih belum optimalnya pembinaan terhadap olahragawan dan pemuda. Pembinaan olahraga belum dilakukan secara baik. Hal ini terlihat angka persentase pembinaan cabang olahraga yang tidak berubah dari tahun 2014 hingga 2018 yang tetap diangka 40%. angka masih kecilnya jumlah atlet muda yang dibina, Jumlah atlit berprestasi dan prestasi olahraga dari tahun 2015-2019 menunjukkan peningkatan yang belum signifikan. Peningkatan indikator cakupan pelatih yang berprestasi, pembinaan atlit muda, atlit yang berprestasi dan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan budaya dan prestasi olahraga berbasis cabang olahraga kabupaten, provinsi dan nasional. Permasalahan lain yang timbul dalam urusan kepemudaan dan olahraga adalah kurangnya pendataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki masing-masing kecamatan. Banyak sarana prasarana olahraga yang rusak dan tidak dipelihara dengan baik seperti lapangan sepakbola kecamatan.

Urusan Kebudayaan

- 1) Masih rendah ketersediaan sarana dan penyelenggaraan seni dan budaya khususnya pada wilayah kecamatan.
- 2) Masih banyak benda, situs dan kawasan cagar budaya yang belum digali mengingat Pulau Bengkalis merupakan salah satu wilayah yang memiliki sejarah yang panjang.
- 3) Banyak benda, situs dan kawasan cagar budaya yang tidak dipelihara dan belum terdata. Bahkan pada beberapa museum terjadi kehilangan benda cagar budaya karena pencurian, pertikaian keluarga dan sebagainya.

Urusan Pariwisata

Permasalahan utama dalam urusan pariwisata antara lain;

- 1) Terbatasnya aksesibilitas dan amenities destinasi wisata
- 2) Masih banyaknya destinasi wisata yang ada pada Kabupaten Bengkalis yang belum terdata dan memiliki legalitas status sebagai objek wisata daerah.

- 3) Promosi wisata masih sangat minim. Belum ada kalender wisata tetap yang menjadi acuan wisatawan.
- 4) PAD sektor pariwisata masih sangat sedikit, jauh dibawah potensi sebenarnya.

Aspek Daya Saing Daerah

Tingginya tingkat abrasi pada pulau-pulau di Kabupaten Bengkalis, khususnya pulau Bengkalis dan pulau Rupat serta 16 pulau utama dan juga terdiri dari pulau-pulau kecil yang tersebar di beberapa kecamatan. Wilayah Kabupaten Bengkalis terdiri dari wilayah daratan dan lautan dengan rata-rata ketinggian antara 2 – 6,1 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini memiliki resiko terhadap tingkat abrasi yang berdampak pada mundurnya garis pantai, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan pada kondisi Sumberdaya Alam pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), aktivitas ekonomi dan mata pencaharian masyarakat, infrastruktur wilayah, pemukiman penduduk termasuk penyediaan air bersih dalam hal ketersediaan air baku dan air baku beresiko mengalami instrusi air laut, ancaman pada kondisi fasilitas umum dan fasilitas sosial pada wilayah-wilayah beresiko abrasi.

Terkait dengan keberhasilan pencapaian target – target Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2020 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Baseline	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun					Target Akhir
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kunjungan wisatawan	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000	55.000	48.500	48.645	49.321	52.450	42.937	58.000
2.	Rata-rata lama menginap	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
3.	Pertumbuhan wisatawan	90	92%	96%	98%	98%	98%	80%	85%	90%	90%	75%	90%
4.	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	10	7%	8%	9%	10%	11%	6%	6%	9%	7%	5%	10%
5.	Jumlah event dan seni dan budaya	10	10	10	11	13	13	8	8	7	9	2	11
6.	Jumlah situs cagar budaya yang dilestarikan	10	10	10	13	15	13	10	10	13	15	13	15
7.	Jumlah cabang olahraga yang memperoleh medali dalam event olahraga tingkat provinsi	10	7	8	9	10	11	5	6	6	5	0	7
8.	Jumlah atlet berprestasi	15	20	30	40	50	60	20	25	8	12	0	20
9.	Jumlah kelompok olahraga yang aktif	18	20	25	30	35	40	25	25	20	20	20	20
10.	Persentase pembinaan kepemudaan	85%	90%	90%	90%	90%	90%	80%	80%	85%	80%	75%	85%
11.	Jumlah wirausahawan muda	368	450	360	350	300	400	360	320	295	320	280	325

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa target-target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan jauh menurun dikarenakan *Virus Covid-19* yang melanda dunia termasuk Indonesia khususnya Kabupaten Bengkalis. Kemudian jumlah cabang olahraga yang memperoleh medali dalam event olahraga tingkat provinsi dan jumlah atlet berprestasi 0 dikarenakan *Virus Covid-19* yang melanda dunia makanya event olahraga tidak diselenggarakan oleh provinsi mau pun tingkat kabupaten.

2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan

Disamping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

a. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) Tahun Anggaran 2016 -2020 adalah sejumlah Rp. 36.824.904.070,00 (Tiga puluh enam milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat ribu tujuh puluh rupiah) atau sebesar 92,27% dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sejumlah Rp. 39.947.213.077,00 (Tiga puluh Sembilan milyar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu tiga belas ribu tujuh puluh tujuh rupiah). Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	8.458.256.315,00	6.878.686.291,00	81,33
2	2017	7.215.504.905,00	6.908.857.554,00	95,75
3	2018	7.215.504.905,00	6.660.312.140,00	92,31
4	2019	8.773.215.000,00	8.528.282.121,00	97,21
5	2020	8.284.731.952,00	7.848.765.964,00	94,74
Jumlah		39.947.213.077,00	36.824.904.070,00	92,27

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penyerapan dana anggaran Belanja Tidak Langsung sudah cukup optimal dengan predikat “Tinggi”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak digunakan mencapai Rp. 3.122.309.007,00 (Tiga milyar seratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu sembilan ribu tujuh rupiah).

b. Belanja Langsung (BL)

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016-2020 yang tersedia dalam DPA sejumlah Rp. 117.526.984.870,00 (Seratus tujuh belas milyar lima ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah). Sedangkan realisasinya adalah sejumlah Rp.104.064.658.117,00 (Seratus empat milyar enam puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh belas rupiah) atau sebesar 90,04%. Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11
Target dan Realisasi Belanja Langsung
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	19.160.528.915,00	18.428.610.892,00	96,18
2	2017	30.338.685.290,00	22.189.324.966,00	73,14
3	2018	28.738.711.400,00	26.168.805.206,00	91,06
4	2019	24.759.884.100,00	23.477.862.777,00	94,82
5	2020	14.529.175.165,00	13.800.054.276,00	94,98
Jumlah		117.526.984.870,00	104.064.658.117,00	90,04

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis sudah cukup baik dengan predikat “tinggi”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak terealisasi mencapai Rp. 13.462.326.753,00 (Tiga belas milyar empat ratus juta enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).

Berdasarkan data yang diuraikan diatas, dapat dihitung bahwa rata-rata anggaran yang direalisasikan adalah sejumlah Rp. 28.177.912.437,40 (Dua puluh delapan milyar seratus tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus dua belas ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma empat puluh rupiah) atau sejumlah

Rp. 140.889.562.187 (Seratus empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Berikut ini disajikan tabel rincian target dan realisasi anggaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 s/d 2020.

Tabel 2.12
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan
 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis
 Tahun 2016-2020

No	Program	Output	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Pelaksanaan Promosi Pariwisata	1.447.662,450	1.639.363,650	991.519,600	585.080,000	247.125,000	1.072.898,901	1.529.408,270	844.305,300	572.430,636	246.705,000
2	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase Informasi pariwisata yang diterima oleh calon wisatawan		486.575,000	325.308,000		393.516,000		464.812,000	321.957,000		357.155,700
3	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan kualitas objek wisata	1.565.219,650					1.495.294,650				
4	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan objek wisata baru		2.604.387,650	2.445.557,050	4.329.626,000	3.884.986,665		2.191.857,890	1.361.041,050	4.177.689,800	3.360.149,760
5	Program pengelolaan keragaman budaya	Persentase Peningkatan kunjungan event seni dan budaya	1.185.300,400	4.083.288,750	3.472.764,100	2.024.700,000	128.040,000	1.183.789,900	2.085.234,750	1.207.238,100	1.909.935,000	128.040,000
6	Program pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah situs cagar budaya yang dilestarikan	454.298,100	5.408.630,000	5.652.525,700	2.360.500,000	7.610,000	453.237,600	1.692.731,800	5.563.701,443	2.248.260,438	7.610,000
7	Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	Jumlah pelatih yang dilatih										
8	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Jumlah atlet yang berprestasi	3.078.630,125					3.937.895,125				
9	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah sarana olahraga yang dibangun	2.282.499,000	3.447.640,000	4.398.489,525	396.000,000	914.550,000	2.233.589,750	2.807.998,099	4.145.701,785	303.879,130	802.810,000
10	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Jumlah kelompok olahraga yang aktif		2.425.121,000	1.997.862,400	2.446.675,500	123.000,000		2.355.328,500	1.625.344,900	2.173.567,500	71.385,000
11	Program pengembangan dan pembinaan kelompok pemuda	Persentase kelompok pemuda aktif	338.634,000	182.138,000	106.376,500	199.000,000		329.522,000	181.738,000	102.956,500	193.681,000	
12	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase kelompok pemuda aktif	2.982.577,000	3.527.189,000	3.998.796,100	3.043.398,000	433.625,000	2.947.565,100	3.476.359,000	2.965.826,200	2.915.878,100	143.079,000

No	Program	Outcome	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
13	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah wirausahawan muda	634,133,000	293,890,000		149,298,000		623,052,000	292,350,000		148,813,000	
14	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	prediket kinerja akuntabilitas	48,800,000		19,848,600	26,450,000	146,600,000	47,628,000		3,940,000	26,245,000	145,210,000
15	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	prediket kinerja akuntabilitas	2,290,208,610	2,677,947,240	5,407,898,800	7,459,695,600	7,292,532,500	1,990,008,769	2,635,262,542	5,118,816,347	6,865,541,773	7,094,204,416
16	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	prediket kinerja akuntabilitas	1,759,124,580	945,125,000	726,000,000	1,821,960,000	1,318,550,000	1,625,512,597	940,663,590	725,709,556	1,807,602,200	1,307,838,700
17	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prediket kinerja akuntabilitas	50,000,000	130,000,000	24,000,000	44,500,000	140,000,000	48,469,500	129,986,550	10,340,000	44,383,200	135,456,600

Tabel diatas dijelaskan beberapa catatan atas informasi kinerja anggaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020 antara lain :

1. Rata – rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2016 sampai tahun 2019 pada belanja langsung rasio antara realisasi dan anggaran dalam kondisi baik, masih dikategorikan wajar.
2. Pada tahun 2020 antara realisasi dan anggaran dalam kondisi kurang baik, dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran akibat wabah penyakit *covid-19* atau corona yang melanda dunia termasuk Kabupaten Bengkalis.

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dimasa yang akan datang, perlu dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan, khususnya terhadap indikator sasaran, *outcome* program, maupun *output* kegiatan serta berupaya memperbaiki kembali metode penyusunan perencanaan anggaran.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan yang dikelompokkan pada layanan urusan wajib non pelayanan pemerintah daerah di antaranya yaitu Tenaga Kerja; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.

Urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat melalui indikator cakupan pembinaan olahraga, cakupan pelatih yang bersertifikasi, cakupan pembinaan atlet muda, jumlah atlet berprestasi dan persentase Wirausaha Muda. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13
Perkembangan Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Bengkalis
Tahun 2016 – 2020

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan pembinaan olahraga (%)	100	100	100	100	100
Cakupan pelatih yang bersertifikasi(%)	79	82	73,33	73,33	73,33
Cakupan pembinaan atlet muda (%)	na	na	na	100	100
Jumlah atlit berprestasi tingkat Nasional	48	49	45	49	na
Jumlah altit Berprestasi Tingkat Internasional	na	na	6	1	na
Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	75	80	80	80	80
Persentase wirausaha muda (%)	70	70	80	80	75

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa cakupan pembinaan olahraga pada tahun 2016-2019 cakupan pembinaan olahraga sudah sebesar 100%. Ini berarti, dari 40 cabang olahraga yang terdaftar di Kabupaten Bengkalis, sudah semuanya diberikan pembinaan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis. Pembinaan olahraga ini juga diikuti dengan cakupan pelatih yang bersertifikasi yang cukup baik, mencapai 73,33% pada tahun 2020, atau mencakup 88 dari 120 pelatih yang ada di Kabupaten Bengkalis. Cakupan pembinaan atlet muda hingga tahun 2020 sudah mencapai 100%. Dengan demikian dari 473 atlit muda yang ada di Kabupaten Bengkalis, sudah semuanya mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi pandemi, pemerintah Kabupaten Bengkalis tetap memberikan pembinaan kepada atlet muda dengan memperhatikan aturan dan himbauan yang berlaku. Jumlah atlet berprestasi pada tahun 2019 sebanyak 49 atlit berprestasi nasional dan sebanyak 1 atlit berprestasi internasional. Untuk atlit berprestasi nasional mengalami peningkatan disbanding tahun 2018 dimana jumlah atlit berprestasi nasional adalah sebanyak 45 atlit. Ini artinya dari tahu 2018 ke tahun 2019 telah terjadi peningkatan atlit berprestasi nasional sebanyak 2.76%, namun secara umum dalam lima tahun terakhir tidak banyak peningkatan atlit berprestasi. Untuk tahun 2020, karena adanya pelarangan berbagai kerumunan masal, membuat berbagai pertandingan olahraga dihentikan sementara, baik secara nasional

maupun internasional. Sehingga tidak ada prestasi atlet pada tahun 2020. Untuk persentase wirausaha muda juga cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Dimana pada tahun 2016 terdapat sebanyak 70% wirausaha muda. Jumlah ini meningkat seiring animo masyarakat yang lebih mandiri dengan memulai usaha sendiri. Hingga tahun 2020 sudah terdapat 75% wirausaha muda di Kabupaten Bengkalis. Capaian tahun 2020 sedikit menurun dibanding tahun 2019 karena banyak usaha masyarakat yang terhenti selama pandemi Covid-19.

Gambar 2.3
Analisa SWOT

FAKTOR EKSTERNAL	PELUANG (OPPORTUNITIES)	TANTANGAN (THREATS)
<p>FAKTOR INTERNAL</p>	<p>Pemenuh Destinasi Pariwisata cukup besar.</p> <p>Adanya dukungan dan instansi terkait dalam pengembangan dan pengelolaan objek wisata</p> <p>Kabupaten Bengkalis sebagai kota sejarah memiliki berbagai macam kawasan dan benda-benda cagar budaya.</p> <p>Tingginya minat masyarakat terhadap cabang olahraga tertentu.</p> <p>Banyaknya potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan daya saing dan jiwa kewirausahaan pemuda.</p> <p>Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Pulau Rupa.</p> <p>Tersedianya Dokumen RPDA.</p> <p>Tingginya peluang wisatawan lokal hingga mancanegara.</p> <p>Terdapatnya warisan budaya tanpa benda.</p> <p>Banyak benda, situs dan kawasan cagar budaya yang terpelihara dan terdota.</p>	<p>Belum merembaganya objek wisata di desa-desa sekitar destinasi wisata.</p> <p>Belum optimalnya instansi terkait untuk bekerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan objek wisata</p> <p>Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan warisan tradisi dan budaya daerah</p> <p>Rendahnya minat masyarakat dalam berolahraga</p> <p>Rendahnya minat pemuda dalam berwirausaha mandiri, kurang maju dan kurang berakhlak</p> <p>Belum didukungnya kesadaran masyarakat dan potensi pariwisata di Pulau Rupa</p> <p>Belum terdapat dokumen RPDA pariwisata, RPDA kebudayaan</p> <p>Masih terbatasnya sarana dan prasarana objek wisata.</p> <p>Belum lengkapnya warisan budaya tanpa benda</p> <p>Belum terpelihara kawasan, benda dan cagar budaya serta belum terdota</p>
	KEKUATAN (STRENGTHS)	ALTERNATIF STRATEGI (S-O)
<p>Sarana dan Prasarana yang memadai</p>	<p>Sarana dan Prasarana sangat mendukung tugas dan fungsi</p>	<p>Sarana dan Prasarana tidak menunjang fungsi. Sesuai dengan kebutuhan</p>
KELEMAHAN (WEAKS)	KELEMAHAN (W)	ALTERNATIF STRATEGI (W-T)
<p>Mempunyai SOTK yang sudah jelas</p>	<p>SOTK berjalan sesuai dengan fungsinya</p>	<p>Masih belum memadai SDM yang tersedia</p>

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu – isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan yang dikelompokkan pada layanan urusan wajib non pelayanan pemerintah daerah di antaranya yaitu Tenaga Kerja; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.

Urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat melalui indikator cakupan pembinaan olahraga, cakupan pelatih yang bersertifikasi, cakupan pembinaan atlet

muda, jumlah atlet berprestasi dan persentase Wirausaha Muda. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Perkembangan Urusan Kepemudaan dan Olahraga
di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2020

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan pembinaan olahraga (%)	100	100	100	100	100
Cakupan pelatih yang bersertifikasi(%)	79	82	73,33	73,33	73,33
Cakupan pembinaan atlet muda (%)	na	na	na	100	100
Jumlah atlit berprestasi tingkat Nasional	48	49	45	49	na
Jumlah altit Berprestasi Tingkat Internasional	na	na	6	1	na
Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	75	80	80	80	80
Persentase wirausaha muda (%)	70	70	80	80	75

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa cakupan pembinaan olahraga pada tahun 2016-2019 cakupan pembinaan olahraga sudah sebesar 100%. Ini berarti, dari 40 cabang olahraga yang terdaftar di Kabupaten Bengkalis, sudah semuanya diberikan pembinaan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis. Pembinaan olahraga ini juga diikuti dengan cakupan pelatih yang bersertifikasi yang cukup baik, mencapai 73,33% pada tahun 2020, atau mencakup 88 dari 120 pelatih yang ada di Kabupaten Bengkalis. Cakupan pembinaan atlet muda hingga tahun 2020 sudah mencapai 100%. Dengan demikian dari 473 atlit muda yang ada di Kabupaten Bengkalis, sudah semuanya mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi pandemi, pemerintah Kabupaten Bengkalis tetap memberikan pembinaan kepada atlet muda dengan memperhatikan aturan dan himbauan yang berlaku. Jumlah atlet berprestasi pada tahun 2019 sebanyak 49 atlit berprestasi nasional dan sebanyak 1 atlit berprestasi internasional. Untuk atlit berprestasi nasional mengalami peningkatan disbanding tahun 2018 dimana jumlah atlit berprestasi nasional adalah sebanyak 45 atlit. Ini artinya dari tahu 2018 ke tahun 2019 telah terjadi peningkatan atlit berprestasi nasional sebanyak 2.76%, namun secara umum dalam lima tahun terakhir tidak banyak peningkatan atlit berprestasi. Untuk tahun 2020, karena adanya pelarangan berbagai kerumunan masal, membuat

berbagai pertandingan olahraga dihentikan sementara, baik secara nasional maupun internasional. Sehingga tidak ada prestasi atlet pada tahun 2020. Untuk persentase wirausaha muda juga cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Dimana pada tahun 2016 terdapat sebanyak 70% wirausaha muda. Jumlah ini meningkat seiring animo masyarakat yang lebih mandiri dengan memulai usaha sendiri. Hingga tahun 2020 sudah terdapat 75% wirausaha muda di Kabupaten Bengkalis. Capaian tahun 2020 sedikit menurun dibanding tahun 2019 karena banyak usaha masyarakat yang terhenti selama pandemi Covid-19.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dikemukakan rumusan permasalahan dan akar masalah pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah
Dalam Pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Bengkalis

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Permasalahan dalam Bidang Pariwisata	Belum berkembangnya pariwisata daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan media promosi pariwisata belum dioptimalkan 2. Belum tersedianya SDM Pariwisata yang berkompetensi 3. Rendahnya pemenuhan terhadap sarana dan prasarana kepariwisataan 4. Belum adanya kelembagaan lokal dalam pengembangan pariwisata 5. Banyak potensi destinasi wisata belum dikembangkan
Permasalahan dalam Bidang Kebudayaan	Belum optimalnya pelestarian kebudayaan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang difestarkan 2. Masih rendahnya pelestarian seni dan budaya
Permasalahan dalam Bidang Kepemudaan	Belum optimalnya pemberdayaan kepemudaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penguatan lembaga-lembaga kepemudaan 2. Belum terciptanya ekosistem yang mendukung kewirausahaan dan kreatifitas pemuda 3. Degradasi moral akibat berkembangnya teknologi informasi
Permasalahan dalam Bidang Olahraga	Masih rendahnya prestasi olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pembinaan terhadap atlet disetiap cabang olahraga prestasi 2. Sarana prasarana olahraga belum memenuhi standar nasional 3. Lemahnya kerjasama pengembangan olahraga 4. Belum membudayanya olahraga di masyarakat

Kondisi kinerja yang ingin dicapai Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis adalah meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pariwisata, kebudayaan, kebudayaan dan olahraga kepada masyarakat. Kondisi Pegawai yang memiliki kompetensi artinya mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional, mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan permasalahan dengan baik dan tuntas. Ini berarti setiap aparatur harus dapat meningkatkan potensi dan kapasitas kerja dengan ketekunan melaksanakan tugas, mendalami pelaksanaan tugas serta menambah pengalaman / wawasan.

Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis meningkatkan kinerja pelayanan OPD kepada masyarakat. Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi masalah pendapatan sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaannya.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Pernyataan visi dan misi ini sesuai dengan visi dan misi yang telah disampaikan dalam masa kampanye. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis. Perumusan visi pembangunan jangka menengah 2021-2026 mempedomani visi RPJPD Kabupaten Bengkalis 2005-2025, isu strategis pembangunan Kabupaten Bengkalis, dan juga memperhatikan visi RPJMN 2020-2024. Visi pembangunan 5 (lima) tahun Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026 adalah: **“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”**.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Bengkalis 2021-2026

maka Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah:

Misi 1: Mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian. Misi ini diarahkan untuk bisa memberdayakan semua potensi pendapatan daerah, termasuk aset daerah, BUMD; mengelola sumber daya alam sehingga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah; serta peningkatan upaya lainnya untuk memajukan perekonomian daerah dan masyarakat.

Misi 2: Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter. Misi ini diarahkan untuk menata birokrasi menuju *good governance* dan *clean government*; meningkatkan nilai-nilai agama di masyarakat; penguatan nilai-nilai budaya melayu sehingga terbentuk masyarakat yang memiliki karakter nilai yang kuat.

Tabel 3.3

Visi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD

Misi 1: Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian					Urusan
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Memperkokoh perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam, potensi pesisir dan kemaritiman.	Meningkatnya Kontribusi Non Migas terhadap Perekonomian daerah.	Pertumbuhan Agregat Sektoral di Luar Migas.	Penguatan sektor kepariwisataan unggulan	Meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi pendukung pengembangan promosi wisata pantai, kuliner warisan budaya lokal.	Pariwisata
Misi 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter					
Mewujudkan masyarakat	Terwujudnya nilai-nilai agama dan	Persentase Pemajuan Kebudayaan	Pelestraian peninggalan sejarah	Melaksanakan pemeliharaan yang	Kebudayaan

yang berkarakter dan harmonis.	budaya melayu.	Melayu	kebudayaan melayu.	berkesinambungan terhadap bangunan dan benda cagar budaya (BCB) bersitus kebudayaan melayu.	
			Penguatan sinergi pemajuan kebudayaan melayu dengan lembaga pendidikan tinggi, lembaga adat, penggiat seni, budaya dan elemen lainnya.	Melaksanakan peningkatan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi, lembaga adat, penggiat seni, budaya dan elemen lainnya.	Kebudayaan
	Terwujudnya peran serta pemuda mendukung prestasi olahraga dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.	Angka Prestasi Olah Raga.	Peningkatan kualitas atlet muda pada cabang olahraga prestasi	Menyiapkan sarana dan prasarana keolahragaan dan pembinaan yang berkesinambungan sesuai dengan standard nasional.	Olahraga
			Penguatan kinerja pencegahan penyalahgunaan narkoba pada generasi muda.	Melaksanakan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok dan organisasi kepemudaaan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.	Kepemudaan

3.3. Telaah Renstra Kementerian dan Lembaga

Pada dasarnya, tujuan, sasaran dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota untuk 5 (lima) tahun ke depan memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini mengindikasikan harapan dalam menumbuh kembangkan sinergitas perencanaan yaitu meningkatkan daya saing pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah dan nasional. Dalam kerangka sinergi tersebut, penyusunan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis perlu menelaah Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Serta Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga.

1. Dinas Pariwisata Provinsi Riau Bertolak pada visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Riau, Pembangunan Pariwisata masuk pada Misi ke-4 yaitu Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata

yang berdaya saing. Upaya dalam mencapai misi ini akan dicapai dengan tujuan : Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah dengan indikator

Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara. Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, sasaran yang dituju adalah Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Meningkatnya Kenyamanan Wisatawan Mancanegara di Provinsi Riau. Adapun strategi yang digunakan adalah :

- a. Pemasaran yang berkualitas
- b. Atraksi wisata yang baik
- c. Destinasi yang baik
- d. Kualitas pelayanan SDM yang baik
- e. Meningkatkan peran serta pelaku ekonomi kreatif

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, Visi Pembangunan Kepariwisata Nasional adalah Terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata kelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Adapun untuk mencapai visi tersebut telah ditetapkan 4 misi yaitu pengembangan :

- (1) Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
 - (2) Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara;
 - (3) Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
 - (4) Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.
2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2005 – 2025, maka Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau 2005 – 2025 adalah :

“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2025”.

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau di atas, maka Kepala Daerah menyusun visi pembangunan jangka menengah lima tahunan kedua yang ditetapkan sebagai Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 yaitu :

“Terwujudnya Riau Yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

Dari visi tersebut di artikan sebagai berikut :

- ❖ Berdaya Saing, artinya : Kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang handal dan lingkungan hidup yang lestari.
- ❖ Sejahtera, artinya : Kondisi kemakmuran masyarakat Riau yang dicirikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya ketimpangan social, menurunnya kemiskinan dan pengangguran.
- ❖ Bermartabat, artinya : Mengangkat marwah Provinsi Riau menjadi yang terdepan dan berintegritas melalui pengalaman nilai-nilai agama serta penerapan falsafah budaya melayu dalam sendi kehidupan bermasyarakat.
- ❖ Unggul, artinya : Menjadikan Riau berprestasi dibidang keagamaan, budaya, seni, dan olahraga serta terbaik dan terdepan dalam inovasi, pelayanan public dan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2019-2024, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing Global Melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan
3. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing
4. Mewujudkan Budaya Melayu Sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata Yang Berdaya Saing

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Informasi

Dinas Kepemudaan dan Olahraga mengambil peran pada misi 1 (terkait keolahragaan) dan misi 3 (terkait kepemudaan). Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dipaparkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Berikut adalah visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 – 2019 adalah visi Pemerintah Kabinet Kerja Yakni :

“Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Pemuda berkarakter, Maju dan Mandiri merupakan output nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam prioritas bidang pemuda dan olahraga, poin 1 sampai 4 yakni : (1). Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan; (2) meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama; (3). Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; (4), Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV AIDS, dan penyakit menular seksual dikalangan pemuda;

Budaya olahraga yang tinggi merupakan output dari nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam prioritas kebijakan bidang pemuda dan olahraga, poin 5 sampai 7 yakni : (5). Mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan; (6). Meningkatkan akses dan partisipasi secara luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa; (7). Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga.

Prestasi olahraga yang unggul merupakan output dari nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam prioritas kebijakan bidang pemuda dan olahraga, poin 5, 7 sampai 9 yakni : (5). Mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan

pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan: (7) Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga; (8). Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistemik, berjenjang dan berkelanjutan; (9). Meningkatkan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga; (10). Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan.

Poin-poin prioritas kebijakan pemuda dan olahraga di atas merupakan bagian terpenting dalam nawacita untuk mewujudkan kepribadian dalam bidang kebudayaan melalui pembangunan jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga.

Berikut adalah Misi Kementrian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 – 2019 adalah

1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda;
2. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega;
3. Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional;
4. Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat dikalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas;

Rumusan Tujuan Kementrian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi kementrian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut : (1). Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demoratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2). Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan

kehormatan bangsa; (3). Terwujudnya aparaturnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang profesional dan berkinerja tinggi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga. Berikut adalah sasaran yang merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan :

- Tujuan (1) mempunyai sasaran :
 1. Mewujudkan Pemuda yang Berkarakter
 2. Mewujudkan Pemuda yang Memiliki Kapasitas
 3. Mewujudkan Pemuda yang Berdaya Saing
 - Tujuan (2) mempunyai sasaran :
 1. Meningkatkan Kesehatan dan Kebugaran
 2. Meningkatkan Prestasi Olahraga
 3. Terwujudnya Industri Olahraga Nasional
 - Tujuan (3) mempunyai sasaran :
 1. Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang efektif dan Efisien
 2. Terwujudnya Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi
 3. Terwujudnya pelayanan publik kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkualitas
3. Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Gubernur Riau tersebut, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban terhadap upaya pencapaian misi ke 4 . Misi 4 yaitu Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing. Pada misi ke 4 ini Dinas Kebudayaan Provinsi Riau bertanggung jawab terhadap Meningkatkan Upaya Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau. Selanjutnya terhadap visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2019–2024.

Merujuk pada rumusan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 - 2019 maka dirumuskan Visi Pembangunan Kebudayaan oleh Direktorat Jendral Kebudayaan yaitu : “ Terbentuknya Insan dan Ekosistem Kebudayaan yang Berkarakter Dengan Berlandaskan Gotong Royong “. Rumusan Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Insan Kebudayaan : Seluruh

pemangku kepentingan bidang kebudayaan yang meliputi : Pelaku budaya dan Masyarakat.

Ekosistem Kebudayaan :

1. Warisan dan Karya Budaya.
2. Masyarakat
3. Industri
4. Organisasi Profesi
5. Pemerintah
6. Keluarga
7. Pelaku Budaya
8. Pengelola Budaya
9. Institusi Pendidikan
10. Sarana prasarana Budaya
11. Tata Kelola
12. Media

Berakaracter : Memiliki 8 (delapan) nilai :

1. Memiliki Integritas
2. Kreatif dan Inovatif
3. Inisiatif
4. Pembelajar
5. Menjunjung Meritokrasi
6. Terlibat Aktif
7. Tanpa Pamrih
8. Apresiatif

Berlandaskan Gotong Royong : Mewujudkan sikap dan semangat kebersamaan oleh banyak pihak secara sadar, sukarela, merasa turut berkepentingan, serta dengan keinginan saling menolong Untuk mewujudkan misi tersebut, Dirjen Kebudayaan telah menetapkan lima misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Insan Budaya yang Kuat, Tangguh dan Berakaracter
2. Mewujudkan Pelestarian Nilai Sejarah dan Warisan Budaya yang berkelanjutan
3. Mewujudkan Inovasi dan Kreatifitas Karya Budaya yang Berdaya Saing
4. Mewujudkan Diplomasi Budaya yang Efektif dan Produktif
5. Mewujudkan Penguatan Tata kelola serta Peningkatan Efektifitas Birokrasi dan Pelibatan Publik.

3.4. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai rancangan Rencana Tata Ruang (RTRW) yang tertuang dalam Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 21 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024 menitik beratkan pada pengembangan, penataan, pengelolaan pariwisata. Kondisi JE penyediaan pangan di Kab. Bengkalis menggambarkan dalam kondisi Buruk (status sangat rendah –rendah) pada lahan seluas 681.442 ha atau sekitar 79%. Artinya, belum banyak manfaat yang diperoleh manusia dalam mengoptimalkan sumber daya alam sebagai bahan pangan. Pada KPL, terindikasi masih banyak JE penyedia pangan yang belum termanfaatkan secara optimal, sehingga indikasi pemanfaatan pangan dalam angka JE penyedia pangan 76,4% dalam kondisi buruk. Hampir di semua pola ruang KPL memiliki JE penyediaan pangan yang buruk, kecuali di Kawasan Ekosistem Mangrove. Ini mengindikasikan bahwa JE penyediaan pangan dengan manfaat tinggi baru dapat diperoleh dari kawasan ekosistem mangrove. Pada KPB di Kabupaten Bengkalis, ini menunjukkan bahwa 79% KPB memiliki JE penyediaan pangan yang buruk (Sangat Rendah – Rendah). Potensi pemanfaatan lahan juga cukup besar belum dilakukan secara optimal pada lahan KPB seluas 72.099 ha atau sekitar 9%. Permasalahan JE penyediaan pangan pada KPB ini terbagi pada tiga kawasan utama, yaitu kawasan hutan (HPT, HP, dan HPK), Kawasan Pangan (Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Perkebunan, dan Kawasan Perikanan Budidaya), dan Kawasan Permukiman serta peruntukan lainnya (kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, kawasan migas, kawasan industri, dan kawasan pariwisata).

KSP - Kawasan Pulau Rukat Sebesar 12.631,21 ha atau 29% dalam kondisi JE penyediaan pangan buruk. Luasan kerusakan terbesar terjadi pada rencana pola ruang kawasan hutan produksi terbatas (HPT) seluas 9.480,46 ha; dan kawasan perkebunan sekitar 1.494,33 ha. Artinya, apabila kawasan Pulau Rukat ingin dikembangkan sebagai KSP bertujuan kepentingan pertumbuhan ekonomi, yang menekankan pada industri pariwisata dan industri pertanian, maka lahan dengan JE penyediaan pangan yang buruk harus segera direhabilitasi, dan tetap mempertahankan JE penyediaan pangan yang masih cukup baik seluas 31.418,91 ha. Luasan 44.050,12 ha yang digunakan sebagai KSP Pulau Rukat untuk pertumbuhan ekonomi memiliki keunggulan sebagai kawasan yang baik jasa ekosistem tata aliran air dan banjirnya. 97 % atau seluas 42.984,77 ha aman terhadap banjir dan kekeringan. Hanya sekitar 1.033,08 ha yang dominan pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (140,6 ha); kawasan pariwisata (54 ha);

perkebunan (457 ha); dan permukiman perdesaan (379 ha) telah mengalami degradasi lingkungan dengan indikasi JE tata aliran air dan banjir yang buruk.

Pada kawasan pariwisata, peningkatan JE penyediaan pangan dapat dilakukan dengan menanam vegetasi buah tropis, seperti rambutan, durian, petai dan duku/ langsung. Penanaman tanaman buah ini juga dapat menambah tutupan lahan dan perbaikan jasa ekosistem pengaturan kualitas udara. Rekomendasi Kawasan Pariwisata

1. 623,02 ha kawasan pariwisata yang direncanakan dalam RTRW Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 – 2040 termasuk kawasan reformasi agraria yang diperuntukkan untuk menjadi kebun, dan permukiman 2. Merekomendasikan kawasan pariwisata sekitar 1.725 ha. Merekomendasikan KPB yang masuk dalam KSP Pulau Rupa yang dapat menunjang industri pariwisata seluas 41.638,65 ha. Sedangkan untuk menunjang kegiatan pariwisata dapat dikonstruksi di lahan dengan JE tata aliran air dan banjir yang rusak di lahan seluas 433 ha yang tersebar di kawasan permukiman perdesaan (378,76 ha) dan kawasan pariwisata (54 ha). Kegiatan industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan dapat pula dilakukan pada KPB pada pola ruang HPT (140 ha), HPK (1,9 ha), dan perkebunan (457,7 ha). Kawasan Strategis Kabupaten - Kawasan Strategis Pulau Rupa 1. Merekomendasikan upaya pemanfaatan kawasan peruntukan lindung untuk tujuan kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata alami pada lahan seluas 1.438 ha. Pada KPL ini tidak diperbolehkan membangun kawasan perhotelan dan kegiatan destruktif lainnya.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari berbagai identifikasi yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa isu strategis yang dirumuskan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Identifikasi Isu Strategis Daerah
Provinsi Riau Kabupaten Bengkalis

No	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
1.	Daerah	Peningkatan kualitas pemahaman nilai nilai budaya Melayu dan kearifan lokal	- Peningkatan jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang

			dilestarikan - Peningkatan pelestarian seni dan budaya - Peningkatan warisan budaya tanpa benda sesuai kebudayaan melayu
--	--	--	--

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025. Kabupaten Bengkalis termasuk dalam 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) dan termasuk dalam 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yaitu KSPN Rupert dan sekitarnya.
2. Masih terbatasnya infrastruktur pendukung dikawasan wisata.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana dikawasan wisata
4. Rendahnya pelestarian adat istiadat dan nilai-nilai budaya daerah
5. Belum optimalnya upaya pelestarian benda, situs dan peninggalan bersejarah
6. Belum optimalnya pengelolaan museum dan peninggalan benda-benda bersejarah.
7. Rendahnya peran kelembagaan/organisasi olahraga dalam meningkatkan prestasi olahraga
8. Rendahnya prestasi dan pemasyarakatan olahraga
9. Masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga
10. Rendahnya produktivitas, kemampuan kewirausahaan, dan daya saing produktivitas pemuda dalam aktivitas perekonomian
11. Meningkatnya kerentanan pemuda terhadap budaya narkoba dan pergaulan bebas
12. Masih rendahnya peran serta organisasi kepemudaan dalam meningkatkan kapasitas pemuda.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah / perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mengembangkan pariwisata	Meningkatnya pengembangan destinasi wisata	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	1.458	1.895	2.559	3.710	5.565	8.347
			Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	21.000	24.150	30.188	39.244	52.979	74.170
2	Meningkatkan pelestarian kebudayaan	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	6	6	6	7	7	7
3	Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda	Meningkatnya pemberdayaan pemuda	Jumlah Pemuda yang Berprestasi atau Pelopor	2	5	8	12	15	18
			Persentase Wirausaha Pemuda	80	80	80	85	90	90
			Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	82	82	84	84	86	86
4	Meningkatkan pembinaan keolahragaan	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga	10	10	15	20	25	25
			Jumlah Atlet Berprestasi	49	50	50	50	50	50

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
 Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis
 Tahun 2021-2026

- VISI** : **Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, Maju dan Sejahtera**
- Misi I** : **Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang efektif dalam meningkatkan perekonomian**
- Misi II** : **Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengembangkan pariwisata	Meningkatnya pengembangan destinasi wisata	Jumlah kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara	Pengembangan Destinasi wisata	Meningkatkan sarana dan prasarana objek potensi wisata
			Peningkatan kualitas destinasi wisata	Melaksanakan penataan objek wisata
			Peningkatan promosi wisata	Meningkatkan kerjasama promosi
				Menyebarkan luaskan informasi wisata
Meningkatkan pelestarian kebudayaan	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	Indeks kebudayaan	Peningkatan kualitas pelestarian situs cagar budaya	Melaksanakan penataan situs cagar budaya yang dilestarikan
			Peningkatan kualitas penyelenggaraan event seni dan budaya	Melaksanakan kerjasama penyelenggaraan event seni dan budaya
				Melaksanakan peningkatan kualitas kelompok seni dan budaya
Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda	Meningkatnya pemberdayaan pemuda	Persentase wirausaha muda	Peningkatan kualitas pembinaan kepemudaan	Melaksanakan pendampingan dan pelatihan kepemudaan
		Jumlah pemuda yang berprestasi tingkat provinsi		
Meningkatkan pembinaan keolahragaan	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional	Peningkatan kualitas pembinaan atlet cabang olahraga	Melaksanakan pembinaan cabang olahraga
				Melaksanakan rutinitas kompetisi olahraga

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan. Rencana dan program dalam Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 direncanakan pada periode Renstra tahun 2021-2026. Berikut uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis :

6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD;

- c. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD;
 - e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
 - f. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - g. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - h. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
 - b. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - c. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah;
 - e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah;
 - b. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah;
 - c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah;
 - d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah;
 - e. Pengolahan Data Retribusi Daerah;
 - f. Penetapan Wajib Retribusi Daerah;
 - g. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah;
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - d. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
 - f. Pendataan dan Pengelohan Administrasi Kepegawaian;

- g. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - h. Pemulangan Pegawai yang Pensiun;
 - i. Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas;
 - j. Pemindehan Tugas ASN;
 - k. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - i. Penyediaan Bahan/Material;
 - j. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - k. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Pengadaan Alat Besar;
 - d. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
 - e. Pengadaan Mebel;
 - f. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - g. Pengadaan Aset Tetap Lainnya;
 - h. Pengadaan Aset Tetap Tak Berwujud;
 - i. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - j. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - k. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan Mebel;
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah;
 - f. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - g. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar;
 - h. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
 - i. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
 - j. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
 - k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - l. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

II. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;
 - b. Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;
 - c. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;
 - d. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota.
2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - b. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - c. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata Kabupaten/ Kota;
 - d. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - e. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota;
 - f. Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - g. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.
3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - b. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - c. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota;
 - d. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - e. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Destinasi pariwisata kabupaten/kota;
 - f. Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - g. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.
4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengelolaan Investasi Pariwisata;
 - b. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata;
 - c. Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata;
 - d. Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - e. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota.

III. Program Pemasaran Pariwisata

1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri;
- b. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota;
- c. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten /Kota Baik Dalam dan Luar Negeri;
- d. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri;
- e. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

IV. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

1. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif.
2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Riset;
 - b. Pengembangan Pendidikan;
 - c. Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan;
 - d. Penyediaan Infrastruktur;
 - e. Pengembangan Sistem Pemasaran;
 - f. Pemberian Insentif;
 - g. Fasilitas Kekayaan Intelektual;
 - h. Perlindungan Hasil Kreativitas;
 - i. Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - j. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;

V. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar. Dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar;
 - b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata;
 - c. Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar(Mahasiswa dan/atau Siswa);

- d. Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata;
 - e. Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;
 - f. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif;
 - g. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi kreatif. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif;
 - b. Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha;
 - c. Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif;

VI. Program Pengembangan Kebudayaan

1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan.
2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya;
 - b. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional;
 - c. Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan.
3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat;
 - b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat;
 - c. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan.

VII. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional;
 - b. Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan;
 - c. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional.

VIII. Program Pembinaan Sejarah

1. Pembinaan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota;
 - b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah;
 - c. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah.

IX. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya;
 - b. Penetapan Cagar Budaya.
2. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Cagar Budaya;
 - b. Pemanfaatan Cagar Budaya;
 - c. Pelindungan Cagar Budaya.
3. Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

X. Program Pengelolaan Permuseuman

1. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu;
- b. Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman;
- c. Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum;
- d. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum;
- e. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum.

XI. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor;
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula;
 - c. Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan;
 - d. Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota;
 - e. Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi;
 - f. Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda;
 - g. Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera;
 - h. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota;
 - i. Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota.
2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota;
- b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha.

XII. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha;
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar;
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota.
2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan;
 - c. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota.
3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science);
 - b. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota;
 - c. Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota;
 - d. Seleksi Atlet Daerah;
 - e. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga.
4. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Organisasi Keolahragaan;
 - b. Standardisasi Organisasi Keolahragaan;
 - c. Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait;
 - d. Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi.
5. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi;
 - b. Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi;
 - c. Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan, Pengembangan dan Permasalahan Festival dan Olahraga Rekreasi;
 - e. Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan.

XIII. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah;
 - b. Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah;
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik;
 - d. Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah;
 - e. Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah;
 - g. Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah;
 - h. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan.

6.2. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang ditetapkan didalam program, kegiatan dan sub kegiatan yakni sarana, prasarana dan layanan yang menjadi urusan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis. Penetapan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 sebagaimana tertuang pada Tabel sebagai berikut :

TITIK	NAMA	KEMERUKAN, BERTARIF DAN BERKONTRAK	DI BENTUK BENTUK, TITIK TARIK, KEMERUKAN, PROGRAM PROYEKSI DAN BENTUK BENTUK	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN	REKAPITULASI PROGRAM DAN KEMERUKAN PROYEKSI												TITIK BERKA (INDIKATOR) BERKEMERUKAN
					2021		2022		2023		2024		2025		KEMERUKAN INDIKATOR PROYEKSI		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
		Pengadaan Perawatan/Rehabilitasi dan Insang dan Peralatan (alat) pengalihan saluran napas (sarung pernafasan/Galangan)/Kor.	Jumlah Konsumsi, Beras, Kacang dan Protein Pengalihan koroner untuk strategi pernafasan Galangan/Kor.			4 unit	1.784.750.800	3 Unit	1.440.217.884	3 Unit	1.400.000.000	3 Unit	1.410.704.610	3 Unit	1.490.100.814	REPARASI/PCOR	
		Monevring dan Evaluasi Pengalihan Koroner - Strategi Perawatan Galangan / Kor.	Terlaksanaan Kejuruteraan Kardiologi			3 Diutamakan	80.000.000	REPARASI/PCOR									
		Pembinaan responden dalam penanganan koroner sebagai pernafasan Galangan/Kor.	Jumlah Kelompok responden untuk kelas yang dibentuk di koroner sebagai Galangan/Kor.			18 Galangan	80.000.000	REPARASI/PCOR									
		Biayakan Pengalihan Perawatan Perawatan Galangan/Kor.	Pemeriksaan Pengalihan Koroner Perawatan Galangan/Kor.	75%	1.712.200.420	70%	180.000.000	75%	880.000.000	80%	883.488.797	80%	844.900.000	80%	880.000.000	REPARASI/PCOR	
		Pemeriksaan dan Evaluasi Perawatan Galangan/Kor.	Jumlah Perawatan Koroner Perawatan Galangan/Kor.			4 Diutamakan	80.000.000	2 Diutamakan	40.000.000	REPARASI/PCOR							
		Pengalihan Perawatan Galangan/Kor.	Jumlah Pengalihan Koroner dan Perawatan Galangan/Kor.			2 unit	200.000.000	3 Unit	280.000.000	3 Unit	300.000.000	3 Unit	300.000.000	3 Unit	300.000.000	REPARASI/PCOR	
		Pengalihan Perawatan/Rehabilitasi dan Insang dan Peralatan (alat) pengalihan saluran napas (sarung pernafasan/Galangan)/Kor.	Jumlah Konsumsi, Beras, Kacang dan Protein Pengalihan koroner untuk strategi pernafasan Galangan/Kor.			3 Lelang 17.850.000	1.208.240.420	3 Lelang 12.850.000	280.000.000	3 Lelang 12.850.000	280.000.000	3 Lelang 12.850.000	280.000.000	3 Lelang 12.850.000	3 Lelang 12.850.000	280.000.000	REPARASI/PCOR
		Monevring dan Evaluasi Pengalihan Koroner - Strategi Perawatan Galangan / Kor.	Jumlah evaluasi pernafasan sebagai pernafasan Galangan / Kor.			4 Lelang	80.000.000	REPARASI/PCOR									
		Pembinaan responden dalam penanganan koroner sebagai pernafasan Galangan/Kor.	Jumlah Kelompok responden untuk kelas yang dibentuk di koroner sebagai Galangan/Kor.			18 Galangan	80.000.000	18 Galangan	80.488.797	18 Galangan	80.000.000	18 Galangan	80.000.000	18 Galangan	80.000.000	REPARASI/PCOR	
		Biayakan Pengalihan Perawatan Perawatan Galangan/Kor.	Pemeriksaan Pengalihan Koroner Perawatan Galangan/Kor.	8%			180.000.000	8%	280.000.000	8%	244.900.000	8%	244.000.000	8%	240.000.000	REPARASI/PCOR	
		Pengalihan Perawatan Galangan/Kor.	Jumlah Koroner Koroner yang dibuat			1 Diutamakan	80.000.000	REPARASI/PCOR									
		Pengalihan dan Pengalihan Galangan/Kor.	Jumlah Perawatan pernafasan, perbaikan dan pengalihan di Galangan/Kor.			50 Perawatan	80.000.000	REPARASI/PCOR									
		Pengalihan Perawatan Galangan/Kor.	Jumlah Koroner dan Koroner yang diperlakukan dalam koroner			80 Galangan	80.000.000	REPARASI/PCOR									
		PROBLEK PEMERIKSAAN PERIKSAAN	Pemeriksaan Koroner Koroner	99%	397.043.440	95%	280.000.000	99%	284.364.180	90%	280.000.000	100%	300.000.000	99%	312.000.440	REPARASI/PCOR	
		Biayakan Pengalihan Perawatan Perawatan Galangan/Kor.	Pemeriksaan Perawatan Perawatan Galangan/Kor.			307 Galangan	80.000.000	305	284.364.300	305	280.000.000	305	312.000.440	305	312.000.440	REPARASI/PCOR	
		Pengalihan Perawatan Galangan/Kor.	Jumlah Perawatan Galangan/Kor yang diperlakukan dalam koroner			1 Galangan	80.000.000	REPARASI/PCOR									
		Pengalihan Perawatan Galangan/Kor.	Jumlah Perawatan Galangan/Kor yang diperlakukan dalam koroner			2 Lelang	80.000.000	REPARASI/PCOR									
		Pengalihan Perawatan Galangan/Kor.	Jumlah Perawatan Galangan/Kor yang diperlakukan dalam koroner			1 Lelang	80.000.000	REPARASI/PCOR									
		Pengalihan Perawatan Galangan/Kor.	Jumlah Perawatan Galangan/Kor yang diperlakukan dalam koroner			1 Lelang	88.228.420	1 Lelang	180.100.000	1 Lelang	180.000.000	1 Lelang	180.000.000	1 Lelang	180.000.000	REPARASI/PCOR	

TIDAK	SAKSI	PROGRAM, KEGIATAN DAN RENCANA KEGIATAN	INSTRUMEN KEGIATAN, URAIAN, SAHABAT, PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA KEGIATAN	DATA SARAN PERS TANGGAS APLIKASI	"TARGET" KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN PROJEKSI												TETAP BUKAN PERUBAH DIBAWAH INDIKATOR YANG ADA	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			KURANG DARI 10% TAHUN ANJARAN PERSEK
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		PROGRAM PEMBERKAAHAN EKONOMI KEGIATAN MELALUI PEMBERANTARAN DAN DAN PERILU DUKAAN BAK KEMAMPUAN BERTANAMAN	Penerapan teknologi untuk ekonomi yang berkembang			80%	180.172.000	80%	400.072.000	70%	447.040.000	80%	485.330.000	80%	490.217.000	80%	496.217.000	DISPARBUDPORA
		Raportase - Pengembangan Ekonomi Ekonomi Kreatif	Penerapan pengembangan ekonomi kreatif			80%	180.172.000	80%	400.072.000	80%	447.040.000	80%	485.330.000	80%	490.217.000	80%	496.217.000	DISPARBUDPORA
		Pengembangan Pasar	Pasar pengembangan MDA Kabupaten			30000	20.000.000	30000	40.000.000	30000	40.000.000	30000	30.000.000	30000	30.000.000	30000	30.000.000	DISPARBUDPORA
		Pengembangan Produk	Pengembangan Produk MDA untuk pengembangan ekonomi kreatif			11 kecap/taun	20.000.000	11 kecap/taun	40.000.000	DISPARBUDPORA								
		Penjualan Produk dan Pemasaran	Jumlah bantuan daya dalam pengembangan ekonomi			20000kg	40.000.000	DISPARBUDPORA										
		Perbaikan Infrastruktur	Jumlah Pengisian infrastruktur pendukung untuk ekonomi kreatif			1 km	200.000.000	1 km	100.000.000	DISPARBUDPORA								
		Pengembangan Zona Perumahan	Pasar untuk kawasan pengembangan ekonomi kreatif			40 rumah	70.000.000	40 rumah	80.000.000	DISPARBUDPORA								
		Perbaikan Lokasi	jumlah perumahan untuk pengembangan ekonomi kreatif			30 rumah	20.000.000	30 rumah	30.000.000	DISPARBUDPORA								
		Penjualan Produk dan Pemasaran	jumlah pengisian daya dalam pengembangan ekonomi kreatif			200 rumah	80.000.000	100 rumah	70.000.000	100 rumah	80.000.000	DISPARBUDPORA						
		Parkir/Tempat Untuk Kegiatan	Jumlah peningkatan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi kreatif			30 parkir	60.000.000	30 parkir	40.000.000	DISPARBUDPORA								
		Perawatan Perawatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Perawatan infrastruktur pendukung untuk ekonomi kreatif			1.200.000kg	340.212.000	1.200.000kg	90.000.000	1.200.000kg	70.000.000	1.200.000kg	90.000.000	1.200.000kg	90.000.000	1.200.000kg	90.000.000	DISPARBUDPORA
		Kelembagaan dan Pemasaran Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah untuk peningkatan, perbaikan, pengisian untuk ekonomi kreatif			4 Liter	40.000.000	11 liter	20.000.000	11 liter	40.000.000	DISPARBUDPORA						
		PROGRAM PEMBERKAAHAN EKONOMI MELALUI PEMBERANTARAN DAN PERILU DUKAAN BAK KEMAMPUAN BERTANAMAN	Penerapan teknologi untuk ekonomi yang berkembang			70%	3.341.793.200	70%	3.389.938.400	80%	3.389.938.400	80%	3.427.024.200	80%	3.427.024.200	80%	3.464.108.000	DISPARBUDPORA
		Raportase - Pengembangan Ekonomi Ekonomi Kreatif	Penerapan pengembangan ekonomi kreatif			70%	3.341.793.200	70%	3.389.938.400	80%	3.389.938.400	80%	3.427.024.200	80%	3.427.024.200	80%	3.464.108.000	DISPARBUDPORA
		Pengembangan Ekspor/Import dan Pemasaran dan Ekonomi Kreatif Tingkat Daerah	Jumlah untuk peningkatan ekspor dan impor untuk ekonomi kreatif			100 Pesta	200.750.000	100 Pesta	180.000.000	100 Pesta	180.000.000	100 Pesta	200.000.000	100 Pesta	200.000.000	100 Pesta	200.000.000	DISPARBUDPORA
		Pengembangan Pasar dan Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pasar untuk pengembangan ekonomi kreatif			40 Pesta	270.000.000	40 Pesta	400.000.000	40 Pesta	400.000.000	40 Pesta	200.000.000	40 Pesta	200.000.000	40 Pesta	200.000.000	DISPARBUDPORA
		Pemasaran dan Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pemasaran untuk pengembangan ekonomi kreatif			50 Pesta	300.000.000	50 Pesta	400.000.000	DISPARBUDPORA								
		Perbaikan Ekspor/Import dan Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pemasaran untuk ekspor dan impor untuk pengembangan ekonomi kreatif			20 Pesta	400.000.000	DISPARBUDPORA										
		Pemasaran dan Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pemasaran untuk pengembangan ekonomi kreatif			40 Pesta	400.000.000	40 Pesta	500.000.000	40 Pesta	500.000.000	40 Pesta	400.000.000	40 Pesta	400.000.000	40 Pesta	400.000.000	DISPARBUDPORA
		Raportase - Pengembangan Ekonomi Ekonomi Kreatif	Penerapan pengembangan ekonomi kreatif			40 orang	600.000.000	40 orang	600.000.000	40 orang	600.000.000	40 orang	1.000.000.000	40 orang	1.000.000.000	40 orang	1.100.000.000	DISPARBUDPORA

TUNJUK	INDIKATOR	PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS KEGIATAN	BENTUK KEGIATAN, TEMAT, SASARAN, WAKTU, GURU/ORGANISASI, DAN KEGIATAN (KETERANGAN)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN ANGGARAN BERSEKUTUANG	TARGET KEGIATAN PROGRAM DAN BERSAMA PEKERJA																TITIK EKSAKUSIBERKAITAN DAN KEMERDEKAAN BUDAYA	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		KEMERDEKAAN BUDAYA TAHUN PERSEKUTUANG					
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		Pembinaan Daerah Desa Mawani, Lingsi dan Piyaka AM	Jumlah Organisasi Lembaga yang dibentuk/bersama Mawani dsng			1 Lembaga	501.900.000	1 Lembaga	500.700.000	1 Lembaga	500.000.000	1 Lembaga	500.000.000	DESPARBUDEPORA								
		Pencapaian bentuk dan Peningkatan Perencanaan Lembaga Desa	Jumlah Des/organisasi dan bentuknya sesuai saat dan/atau			5 Des	500.000.000	5 Des	500.000.000	DESPARBUDEPORA												
		PROGRAM PEMBINAAN/PEKERJA KEMERDEKAAN	Pencapaian Kemandirian dan Daya yang diarah			80%	800.000.000	80%	800.000.000	80%	800.000.000	80%	800.000.000	80%	800.000.000	80%	800.000.000	80%	800.000.000	DESPARBUDEPORA		
		Kegiatan : Pembinaan Kemandirian yang Mendorong Peningkatan dalam Usaha Kemandirian/Kota	Pencapaian kegiatan Pembinaan Kemandirian yang Mendorong Peningkatan dalam Usaha Kemandirian/Kota			80%	800.000.000	80%	800.000.000	80%	800.000.000	80%	800.000.000	80%	800.000.000	80%	800.000.000	80%	800.000.000	DESPARBUDEPORA		
		Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Tradisional	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan dengan cara online			80 Orang	500.000.000	80 Orang	450.000.000	80 Orang	450.000.000	DESPARBUDEPORA										
			Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan dengan cara offline			80 Orang		80 Orang		80 Orang		80 Orang		80 Orang		80 Orang		80 Orang		80 Orang	DESPARBUDEPORA	
			Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan dengan cara hybrid			80 Orang		80 Orang		80 Orang		80 Orang		80 Orang		80 Orang		80 Orang		80 Orang	DESPARBUDEPORA	
		Peningkatan dan Peningkatan Daerah Desa Mawani, Lingsi dan Piyaka AM	Jumlah Peserta Mengikuti Kegiatan dengan cara Tradisional			15 Orang	200.000.000	15 Orang	200.000.000	DESPARBUDEPORA												
		Peningkatan Kegiatan dan Peningkatan Desa Mawani, Lingsi dan Piyaka AM	Jumlah Peserta Pelatihan cara belajar dengan Tradisional, cara belajar dengan cara online			50 Orang	200.000.000	50 Orang	200.000.000	DESPARBUDEPORA												
		PROGRAM PEMBINAAN/PEKERJA	Pencapaian bentuk, tema dan materi kegiatan yang diarahkan		70%	130.000.000	80%	137.777.440	80%	130.000.000	80%	130.000.000	80%	130.000.000	80%	130.000.000	80%	130.000.000	80%	130.000.000	DESPARBUDEPORA	
		Kegiatan : Pembinaan kegiatan lokal dalam 1 desa dengan cara online	Pencapaian Kegiatan Kegiatan lokal dalam 1 desa dengan cara online			175.250.000	80%	177.777.440	80%	160.000.000	80%	160.000.000	80%	160.000.000	80%	160.000.000	80%	160.000.000	80%	160.000.000	DESPARBUDEPORA	
		Pembinaan dan Peningkatan Desa Mawani, Lingsi dan Piyaka AM	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan dengan cara online			100 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000	DESPARBUDEPORA										
		Pencapaian bentuk dan Peningkatan Perencanaan Lembaga	Jumlah Peningkatan pembinaan dan pelatihan yang diarahkan secara tradisional		3 Des	175.250.000	3 Des	177.777.440	100 Orang	30.000.000	100 Orang	30.000.000	100 Orang	30.000.000	DESPARBUDEPORA							
			Jumlah Peserta dan Peningkatan pembinaan yang diarahkan secara online		4 Des		4 Des		20 Orang		20 Orang		20 Orang	DESPARBUDEPORA								
			Jumlah Kegiatan lokal dengan kegiatan dengan cara online		10 Kegiatan		10 Kegiatan		10 Kegiatan		10 Kegiatan		10 Kegiatan		10 Kegiatan		10 Kegiatan		10 Kegiatan		10 Kegiatan	DESPARBUDEPORA
			Jumlah Peningkatan dan Peningkatan kegiatan dengan cara online		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	DESPARBUDEPORA
		Peningkatan dan Peningkatan Desa Mawani, Lingsi dan Piyaka AM	Pencapaian Aplikasi dan Peningkatan Desa			1 Aplikasi	20.000.000	1 Aplikasi	20.000.000	1 Aplikasi	20.000.000	DESPARBUDEPORA										
		PROGRAM PEMBINAAN/PEKERJA KEMERDEKAAN	Pencapaian pembinaan dan peningkatan kegiatan			80%	800.000.000	80%	800.000.000	80%	800.000.000	80%	800.000.000	80%	800.000.000	80%	800.000.000	80%	800.000.000	80%	800.000.000	DESPARBUDEPORA
		Kegiatan : Peningkatan Kegiatan Desa Mawani, Lingsi dan Piyaka AM	Pencapaian kegiatan dengan cara online			80%	800.000.000	80%	800.000.000	80%	800.000.000	80%	800.000.000	80%	800.000.000	80%	800.000.000	80%	800.000.000	80%	800.000.000	DESPARBUDEPORA
		Pembinaan Desa Mawani, Lingsi dan Piyaka AM	Jumlah Desa yang diarahkan dengan cara online			4 Desa	200.000.000	4 Desa	200.000.000	4 Desa	200.000.000	DESPARBUDEPORA										
		Peningkatan Desa Mawani, Lingsi dan Piyaka AM	Jumlah Desa yang diarahkan dengan cara online			5 Desa	500.000.000	5 Desa	450.000.000	5 Desa	450.000.000	5 Desa	450.000.000	DESPARBUDEPORA								
		Kegiatan : Peningkatan Kegiatan Desa Mawani, Lingsi dan Piyaka AM	Pencapaian dan peningkatan kegiatan dengan cara online			10 Kegiatan	2.000.000.000	10 Kegiatan	1.900.000.000	10 Kegiatan	1.900.000.000	10 Kegiatan	1.900.000.000	DESPARBUDEPORA								
		Peningkatan dan Peningkatan Desa Mawani, Lingsi dan Piyaka AM	Jumlah Kegiatan dengan cara online			5 Kegiatan	1.000.000.000	5 Kegiatan	1.000.000.000	5 Kegiatan	1.000.000.000	DESPARBUDEPORA										

TUNJUK	SARANAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB-KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUNJUK SARANAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN KEGIATAN (KIP/KIT)	DATA CADANGAN PANGKAS TAHUNAN AWAL (MILLIAR) RUP	TUNJUK KEPERLUAN PROGRAM/LOKAS/REKONSTRUKSI/REHABILITASI														ESTIMASI PANGKAS TAHUNAN DALAM PERKIRAAN TAHUNAN JAWAB	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		KORIDOR/REKONSTRUKSI/REHABILITASI			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Jumlah Tenaga Kerja dalam menggunakan Alat Berat dalam kegiatan pembangunan		2000 orang		1000 orang		1000 orang		1000 orang		1000 orang		1000 orang		1000 orang			
			Jumlah Perumahan yang dibangun kegiatan pembangunan		150 Dunit		150 Dunit		150 Dunit		150 Dunit		150 Dunit		150 Dunit		150 Dunit			
			Jumlah Perumahan yang dibangun pembangunan dan pemeliharaan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan		20 Dunit		20 Dunit		20 Dunit		20 Dunit		20 Dunit		20 Dunit		20 Dunit			
			Penyempurnaan kembali dan pemeliharaan kembali pemukiman		75 orang	1.118.007.000	75 orang	950.000.000	75 orang	1.100.000.000	75 orang	1.000.000.000	75 orang	1.055.700.000	75 orang	1.117.007.500	75 orang	1.117.007.500		DISPARBUDPORA
			Jumlah Jalur Marginal, Sisi Perkerasan di Tengah, Kelengkapan Fasilitas dan Perbaikan		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang			
			Jumlah Jalur Marginal, Sisi Perkerasan Sisi Perkerasan, Sisi Perkerasan, Sisi Perkerasan, Sisi Perkerasan		22 orang	304.000.000														
			Jumlah Lapangan / lapangan yang pemeliharaan dan perbaikan		1 lapangan / lapangan															
			Pelatihan bidan		1 lapangan		75.000.000	1 lapangan	75.000.000	1 lapangan	75.000.000									
			Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan pemukiman		100 Dunit		75.000.000	100 Dunit	80.000.000	100 Dunit	80.000.000									
			Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan		30%	1.107.000.000	30%	1.080.000.000	30%	1.280.000.000	30%	1.180.000.000	30%	1.180.000.000	30%	1.180.000.000	30%	1.180.000.000		DISPARBUDPORA
			Pembinaan Koperasi Perumahan dan Pengembangan Koperasi Perumahan		1 TMS	450.000.000	1 TMS	450.000.000	1 TMS	450.000.000	1 TMS	450.000.000	1 TMS	450.000.000	1 TMS	450.000.000	1 TMS	450.000.000		DISPARBUDPORA
			Jumlah Perumahan yang dibangun dan pemeliharaan		12 orang	807.000.000	12 orang	300.000.000	12 orang	700.000.000	12 orang	700.000.000		DISPARBUDPORA						
Kemudahan dan Pemeliharaan Pemukiman	Pengembangan dan pemeliharaan pemukiman	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMUDAHAN DAN PEMELIHARAAN PEMUKIMAN	Pembinaan Fasilitas Olahraga		80%	351.425.000	80%	357.089.370	80%	780.522.744	80%	780.522.744	80%	904.696.744	80%	826.140.380	80%	826.140.380		DISPARBUDPORA
			Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan		30%	43.842.700	30%	30.821.700	30%	30.821.700	30%	30.000.000	30%	30.000.000	30%	43.000.000	30%	30.000.000		
			Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan		2 Dunit	42.842.700	2 Dunit	30.821.700	2 Dunit	30.000.000	2 Dunit	30.000.000	2 Dunit	30.000.000	2 Dunit	43.000.000	2 Dunit	30.000.000		
			Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan		80%	150.711.000	80%	150.000.000	80%	150.000.000	80%	152.000.000	80%	150.000.000	80%	150.000.000	80%	150.000.000		DISPARBUDPORA
			Pembinaan Koperasi Perumahan dan Pengembangan Koperasi Perumahan		1 Dunit	150.955.000			2 Dunit	50.000.000	2 Dunit	50.000.000		DISPARBUDPORA						

TUNJUK	SARAF	PROGRAM, SUBPROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN, TERIMA BERTAMA, PENGALAMAN KETERANGAN DAN KEMAMPUAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2014/2015/2016/2017/2018/2019	TARGET KEBERHASILAN PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN														TUNJUK KEBERHASILAN KEGIATAN RENCANA KEGIATAN (KPK)		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027			2028	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp
		Partisipasi dan Keterlibatan dalam Penyelenggaraan Kegiatan	Jumlah orang sebagai yang mengikuti dan pemantauan oleh POKJ, jumlah pengamatan oleh masyarakat yang berpartisipasi untuk menilai indikator yang terdapat di terminal. Penyelenggaraan pelayanan berbagai cabang dalam rangka meningkatkan hasil pelayanan nasional. POKJWAL, jumlah pelaksanaan kegiatan cabang dalam rangka SETC dan POKJWAL, jumlah peserta yang mengikuti secara langsung (luring)	2 orang	100.000.000	2 Cabang	100.000.000	5 Cabang	300.000.000	5 Cabang	100.000.000	5 Cabang	100.000.000	8 Cabang	100.000.000	10 Cabang	100.000.000	DISPARBUDPORA			
			Jumlah Organisasi Daerah yang memiliki Mitra Kerja Daerah	1 lembaga / organisasi																	
		Rajutan : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Prinsip Tingkat Daerah Prinsip	Pembinaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Prinsip Tingkat Daerah Prinsip		60%		20%	200.000.000	60%	200.000.000	60%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	DISPARBUDPORA				
		PROSEDUR LAKSI, CHECK, DAN PENYUSUNAN DAN TINGKAT KEBERHASILAN RENCANA KEGIATAN	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan dan Pelaksanaan yang dilakukan secara nasional			300 Orang	300.000.000	100 Orang	75.000.000	100 Orang	50.000.000	DISPARBUDPORA									
		Pelayanan dan Pengembangan Masyarakat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemukiman dan pelayanan oleh para lembaga cabang dan provinsi untuk pembangunan			2 Cabang	30.000.000	DISPARBUDPORA													
		Pembinaan Pengabdian Masyarakat (PBM)	Jumlah aksi yang dilaksanakan berdasarkan dan berorientasi pada-pada cabang-cabang			10 Orang	30.000.000	DISPARBUDPORA													
		Kerjasama dan keterlibatan masyarakat desa dan kecamatan dalam kegiatan	Pembinaan dan dan kegiatan cabang-cabang			1 kegiatan	20.000.000	DISPARBUDPORA													
		Rajutan : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Cabang	Pembinaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Cabang		100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	DISPARBUDPORA				
		Pengembangan Organisasi	Jumlah Organisasi Daerah yang memiliki Mitra Kerja Daerah			2 Organisasi	60.000.000	2 Organisasi	60.000.000	2 Organisasi	200.000.000	DISPARBUDPORA									
		Rajutan : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kabupaten	Pembinaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kabupaten		60.711.954	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	DISPARBUDPORA			
		Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat	Jumlah aksi dan kegiatan masyarakat sebagai peserta dan sebagai pada tingkat cabang-cabang, jumlah pelayanan dan masyarakat yang berpartisipasi pada tingkat cabang-cabang	1000 Orang	100.000.000	1000 Orang	50.000.000	DISPARBUDPORA													
			Jumlah Organisasi Daerah yang memiliki Mitra Kerja Daerah	1 lembaga / organisasi																	
		Pelayanan, Pengembangan dan Pemantauan dan Pemantauan Cabang-cabang	Jumlah pemantauan, pelayanan dan pemantauan cabang-cabang dan pemantauan berdasarkan pada tingkat cabang-cabang, jumlah pelayanan dan pemantauan cabang-cabang yang dilakukan secara langsung (luring)			2 unit	100.000.000	4 unit	100.000.000	5 unit	100.000.000	DISPARBUDPORA									
			Jumlah pemantauan dan pelayanan Organisasi UPY cabang-cabang dan provinsi			17 orang															
		Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat	Jumlah Organisasi Masyarakat yang di monitor dan nilai-nilai			2 Cabang	30.000.000	2 Cabang	20.000.000	DISPARBUDPORA											
		PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MASYARAKAT	Pembinaan Fasilitas Organisasi Prinsip		70%	900.000.000	90%	900.000.000	90%	900.000.000	90%	900.000.000	90%	900.000.000	90%	900.000.000	DISPARBUDPORA				
		Rajutan : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kabupaten	Pembinaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kabupaten		100%	900.000.000	100%	900.000.000	100%	900.000.000	100%	900.000.000	100%	900.000.000	100%	900.000.000	DISPARBUDPORA				

TUNJUK	SARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR KINERJA, TUNJUK SARAN, PROGRAM (OUTPUT) DAN HASIL YANG DIHARAPKAN (OBTAIN)	SATUAN Kuantitas atau Waktu atau Jumlah	TARGET KEBERHASILAN PROGRAM DAN BELAKANG TAHUN KEJARAN														TUNJUK KINERJA DAN TUNJUK SARAN PERAKHIRAN TAHUN
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		BAGIAN KINERJA PADA TAHUN PERSEKUTU		
					PERSENTASE	Rp	PERSENTASE	Rp	PERSENTASE	Rp	PERSENTASE	Rp	PERSENTASE	Rp	PERSENTASE	Rp	PERSENTASE	Rp	
		Perbaikan Kapasitas Organisasi Organisasi Tingkat Daerah	Subsistem Himpun Unit Layanan Pelanggan dan Unit Layanan Pelanggan yang terintegrasi			1 bilangan / organisasi	954.956.184	1 bilangan / organisasi	808.972.267	1 bilangan / organisasi	795.180.078	1 bilangan / organisasi	625.539.863	1 bilangan / organisasi	640.738.803	1 bilangan / organisasi	809.715.000	DISPARBUDPORA	
		Perbaikan Perencanaan dan Sarana Administrasi Tingkat Daerah	Unit dan Sistem Perencanaan yang diintegrasikan dalam satu sistem			1 Tahun		1 Tahun	120.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	160.000.000	1 Tahun	300.000.000	DISPARBUDPORA	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	PROGRAM PENCANTUMAN TERPADU PUSKES TERAHU KEMAS KAMPUS (KOTTA)	Perbaikan Pelaksanaan pelayanan pemerintah yang dilaksanakan di Gelas Perilaku, Kolaborasi, Kelembagaan dan Budaya		100%	30.000.000.000	100%	30.000.000.000	100%	35.000.000.000	100%	37.415.000.000	100%	38.400.000.000	100%	31.305.000.000	100%	31.305.000.000	DISPARBUDPORA
		Kegiatan Promosi, Pengorganisasian, dan Pelatihan Kegiatan Pengabdian Masyarakat	Perbaikan tingkat kesadaran pelayanan pemerintahan dan pelayanan sosial lainnya		100%	245.000.000	100%	245.000.000	100%	300.000.000	100%	340.000.000	100%	480.000.000	100%	500.000.000	100%	800.000.000	DISPARBUDPORA
		Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat	Unit dan Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat		8 Desember	290.000.000	8 Desember	230.000.000	8 Desember	200.000.000	8 Desember	280.000.000	8 Desember	230.000.000	8 Desember	280.000.000	8 Desember	300.000.000	DISPARBUDPORA
		Penyediaan dan Penguasaan Layanan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja KPI	Unit dan Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat		29 Juli	200.000.000	29 Juli	200.000.000	29 Juli	200.000.000	29 Juli	200.000.000	29 Juli	200.000.000	29 Juli	200.000.000	29 Juli	200.000.000	DISPARBUDPORA
		Penyediaan Sarana Pengabdian Masyarakat	Unit dan Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat		30 Desember	20.000.000	30 Desember	20.000.000	30 Desember	20.000.000	30 Desember	20.000.000	30 Desember	20.000.000	30 Desember	20.000.000	30 Desember	20.000.000	DISPARBUDPORA
		Standarisasi dan Penetapan Dokumen RKA BUD	Unit dan Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat		3 Desember	20.000.000	3 Desember	20.000.000	3 Desember	20.000.000	3 Desember	20.000.000	3 Desember	20.000.000	3 Desember	20.000.000	3 Desember	20.000.000	DISPARBUDPORA
		Kegiatan Administrasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat	Perbaikan pelaksanaan administrasi kegiatan sosial lainnya		100%	8.000.000.000	100%	8.000.000.000	100%	8.000.000.000	100%	8.000.000.000	100%	8.000.000.000	100%	8.000.000.000	100%	8.000.000.000	DISPARBUDPORA
		Penyediaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat	Unit dan Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat		1 Tahun	8.000.000.000	1 Tahun	8.000.000.000	1 Tahun	8.000.000.000	1 Tahun	8.000.000.000	1 Tahun	8.000.000.000	1 Tahun	8.000.000.000	1 Tahun	8.000.000.000	DISPARBUDPORA
		Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat	Unit dan Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat		1 Tahun	180.000.000	1 Tahun	170.000.000	1 Tahun	170.000.000	DISPARBUDPORA								
		Standarisasi dan Penetapan Dokumen RKA BUD	Unit dan Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat		24 Juli	200.000.000	24 Juli	200.000.000	24 Juli	200.000.000	24 Juli	200.000.000	24 Juli	200.000.000	24 Juli	200.000.000	24 Juli	200.000.000	DISPARBUDPORA
		Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Realisasi RKA BUD	Unit dan Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat		24 Juli	200.000.000	24 Juli	200.000.000	24 Juli	200.000.000	24 Juli	200.000.000	24 Juli	200.000.000	24 Juli	200.000.000	24 Juli	200.000.000	DISPARBUDPORA
		Kegiatan Administrasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat	Perbaikan pelaksanaan administrasi kegiatan sosial lainnya		100%	2.435.000.000	100%	2.277.000.000	100%	2.505.000.000	100%	2.585.000.000	100%	2.685.000.000	100%	2.685.000.000	100%	2.685.000.000	DISPARBUDPORA
		Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat	Unit dan Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat		118	2.095.000.000	118 Orang	2.277.000.000	118 Orang	2.330.000.000	118 Orang	2.500.000.000	118 Orang	2.585.000.000	118 Orang	2.685.000.000	118 Orang	2.685.000.000	DISPARBUDPORA
		Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Realisasi RKA BUD	Unit dan Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat		2 Desember	180.000.000	2 Desember	180.000.000	2 Desember	180.000.000	2 Desember	180.000.000	2 Desember	180.000.000	2 Desember	180.000.000	2 Desember	180.000.000	DISPARBUDPORA
		Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat	Unit dan Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat		100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	DISPARBUDPORA
		Kegiatan Administrasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat	Perbaikan pelaksanaan administrasi kegiatan sosial lainnya		100%	240.000.000	100%	240.000.000	100%	240.000.000	100%	240.000.000	100%	240.000.000	100%	240.000.000	100%	240.000.000	DISPARBUDPORA
		Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat	Unit dan Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat		84 Orang	300.000.000	84 Orang	300.000.000	84 Orang	300.000.000	84 Orang	300.000.000	84 Orang	300.000.000	84 Orang	300.000.000	84 Orang	300.000.000	DISPARBUDPORA
		Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat	Unit dan Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat		118 Orang	240.000.000	118 Orang	240.000.000	118 Orang	240.000.000	118 Orang	240.000.000	118 Orang	240.000.000	118 Orang	240.000.000	118 Orang	240.000.000	DISPARBUDPORA
		Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat	Unit dan Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat		60 Orang	700.000.000	60 Orang	700.000.000	60 Orang	700.000.000	60 Orang	700.000.000	60 Orang	700.000.000	60 Orang	700.000.000	60 Orang	700.000.000	DISPARBUDPORA

TUNJUK	INDIKATOR	PROGRAM, SUBPROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN	DESKRIPSI KEGIATAN, TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN (KUALITAS DAN Kuantitas)	SATUAN Kuantitas	TARJUK KEGIATAN PROGRAM DAN KUALITAS KEGIATAN												SATUAN Kuantitas		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			2027	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		Pembinaan dan Pelatihan Pegawai Swakelola Tugas dan Fungsi	Untuk Pegawai yang mengikuti Pembinaan, Pendidikan, Tugas dan Fungsi					20 Orang	280.000.000	20 Orang	280.000.000	20 Orang	278.000.000	20 Orang	278.000.000	20 Orang	278.000.000	DISPARBUDPORA	
		Diagnosis (atau Implementasi) Praktek Perencanaan (kegiatan)	Untuk SDP yang meliputi aspek teknis dan data dasar (tipe lokasi)	25 Orang	200.000.000	15 Orang	288.000.000	25 Orang	270.000.000	25 Orang	280.000.000	25 Orang	290.000.000	15 Orang	280.000.000	25 Orang	288.000.000	DISPARBUDPORA	
		Raportase / Administrasi dalam Pengujian Kinerja	Penelitian pengalihan pekerjaan dalam pengujian kinerja	180%	2.200.000.000	100%	2.520.940.000	180%	2.780.000.000	220%	3.030.000.000	180%	2.200.000.000	100%	2.520.000.000	20%	2.810.000.000	DISPARBUDPORA	
		Penelitian Kelompok Terbatas (untuk) Penanganan Bencana Bencana	Untuk penelitian, observasi dan studi kasus dan UPT yang terpisah dalam satu wilayah	10 kea	240.000.000	12 kea	278.000.000	10 kea	280.000.000	30 kea	280.000.000	10 kea	300.000.000	12 kea	300.000.000	30 kea	300.000.000	DISPARBUDPORA	
		Penelitian Penelitian dan Pengalihan (kegiatan)	Untuk penelitian penelitian dan studi kasus penelitian studi dan UPT yang terpisah dalam satu lokasi	18 kea	348.000.000	18 kea	300.000.000	18 kea	328.000.000	38 kea	370.000.000	18 kea	378.000.000	18 kea	300.000.000	38 kea	300.000.000	DISPARBUDPORA	
			Untuk Penelitian dan UPT dalam satu lokasi	41 kea		41 kea		41 kea		41 kea		41 kea		41 kea		41 kea		DISPARBUDPORA	
		Penelitian Penelitian Berbasis Lokasi	Untuk Penelitian Berbasis Lokasi yang dilakukan dalam satu lokasi					18 kea	180.000.000	38 kea	180.000.000	18 kea	200.000.000	38 kea	200.000.000	38 kea	200.000.000	DISPARBUDPORA	
		Penelitian Dalam Lingkup Geografi	Untuk: 1. Melakukan dan Menganalisis Laporan Hasil dalam satu lokasi, 2. Penetapan kawasan dan kawasan Geografi dalam dan kawasan Malacca Heritage Triangle	12 kea	200.000.000	12 kea	210.000.000	12 kea	220.000.000	12 kea	230.000.000	12 kea	240.000.000	12 kea	250.000.000	12 kea	260.000.000	DISPARBUDPORA	
		Penelitian tentang Catatan dan Pengalihan	Untuk penelitian tentang catatan dan pengalihan dalam dan UPT dalam satu lokasi	14 kea	250.000.000	14 kea	250.000.000	14 kea	270.000.000	14 kea	280.000.000	14 kea	290.000.000	14 kea	300.000.000	14 kea	310.000.000	DISPARBUDPORA	
		Penelitian Dalam Bentuk dan Penelitian Pengalihan (kegiatan)	Untuk Penelitian Lapangan dan Pengalihan (kegiatan) dan UPT yang terpisah dalam satu lokasi	43 kea 5 kea	218.000.000	43 kea 5 kea	220.000.000	40 kea 5 kea	280.000.000	40 kea 5 kea	278.000.000	40 kea 5 kea	290.000.000	43 kea 5 kea	280.000.000	40 kea 5 kea	280.000.000	DISPARBUDPORA	
		Penelitian Lapangan dan Pengalihan (kegiatan)	Untuk Penelitian Lapangan dan Pengalihan (kegiatan) dan UPT yang terpisah dalam satu lokasi	24 kea	28.940.000	24 kea		24 kea	28.000.000	24 kea	40.000.000	24 kea	48.000.000	24 kea	50.000.000	24 kea	58.000.000	DISPARBUDPORA	
		Pengembangan Paket Kegiatan dan Kegiatan (kegiatan)	Untuk APD yang melibatkan koordinasi dan kerjasama di dalam dan luar Daerah dalam satu lokasi	100 kea	800.000.000	100 kea	800.000.000	100 kea	980.000.000	100 kea	1.080.000.000	100 kea	1.000.000.000	100 kea	1.200.000.000	100 kea	1.200.000.000	DISPARBUDPORA	
		Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan (kegiatan)	Pengembangan kelembagaan yang meliputi aspek teknis dan data dasar (tipe lokasi)	180%	20.000.000	100%	60.000.000	200%	80.000.000	100%	70.000.000	100%	20.000.000	180%	120.000.000	100%	108.000.000	DISPARBUDPORA	
		Diagnosis / Penelitian / Survei / Pengalihan / Metode (kegiatan)	Untuk penelitian dan analisis dalam satu lokasi	2 kea	150.000.000	2 kea	120.000.000	2 kea	150.000.000	2 kea	170.000.000	2 kea	200.000.000	2 kea	220.000.000	2 kea	240.000.000	DISPARBUDPORA	
		Kegiatan / Pengalihan / Survei / Pengalihan / Metode (kegiatan)	Pembinaan / Pengalihan / Survei / Pengalihan / Metode (kegiatan) dan UPT yang terpisah dalam satu lokasi	180%	800.000.000	100%	808.420.000	180%	3.020.000.000	220%	4.081.000.000	180%	4.200.000.000	100%	4.220.000.000	20%	4.820.000.000	DISPARBUDPORA	
		Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan (kegiatan)	Untuk Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan (kegiatan) dan UPT yang terpisah dalam satu lokasi	22 kea	2.180.000.000	22 kea	2.180.000.000	22 kea	2.180.000.000	22 kea	2.180.000.000	22 kea	2.800.000.000	22 kea	2.750.000.000	22 kea	2.700.000.000	DISPARBUDPORA	
		Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan (kegiatan)	Untuk Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan (kegiatan) dan UPT yang terpisah dalam satu lokasi	8 kea	278.000.000	8 kea		8 kea	280.000.000	8 kea	280.000.000	8 kea	290.000.000	8 kea	290.000.000	8 kea	318.000.000	DISPARBUDPORA	
		Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan (kegiatan)	Untuk Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan (kegiatan) dan UPT yang terpisah dalam satu lokasi	3 kea	288.000.000	3 kea	278.000.000	3 kea	280.000.000	3 kea	400.000.000	DISPARBUDPORA							
		Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan (kegiatan)	Untuk Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan (kegiatan) dan UPT yang terpisah dalam satu lokasi	8 kea	200.000.000	8 kea		8 kea	200.000.000	DISPARBUDPORA									
		Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan (kegiatan)	Untuk Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan (kegiatan) dan UPT yang terpisah dalam satu lokasi	2 kea	218.000.000	2 kea		2 kea	280.000.000	DISPARBUDPORA									
		Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan (kegiatan)	Untuk Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan (kegiatan) dan UPT yang terpisah dalam satu lokasi	10 kea	300.000.000	10 kea	402.420.000	10 kea	680.000.000	10 kea	880.000.000	10 kea	800.000.000	10 kea	600.000.000	10 kea	800.000.000	DISPARBUDPORA	

TITIK	SALURAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DESKRIPSI KEGIATAN, TUJUAN, SASARAN, PENGANTAR KETERANGAN DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN FISIKA, TANGKAI, ATRIL, PERSEKOLAH KAT	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM												TMT BERAKHIR PERSEKOLAH KAT DAN PERSEKOLAH KAT	
					2021		2022		2023		2024		2025		NILAI KINERJA PERSEKOLAH KAT			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Kegiatan : Penyediaan jasa penyewaan ruangan pertemuan di area sekolah	Penyediaan penyewaan jasa penyewaan ruang pertemuan di area sekolah		546.632.345	100%	546.541.354	100%	546.500.000	100%	607.500.000	100%	633.000.000	100%	665.000.000	100%	685.000.000	DISPARBUDPORA
		Penyediaan Jasa Dapur Bersih	Jawab : Jasa Dapur dan Bekas yang dibersihkan setiap harinya	1000 Dapur	132.998.800	100% Dapur	132.998.800	100% Dapur	137.500.000	2000 Dapur	135.800.000	2000 Dapur	150.000.000	2800 Dapur	175.000.000	2000 Dapur	175.000.000	DISPARBUDPORA
			Jawab : Tenaga Administrasi yang bersedia dalam satu tahun	6 Orang		6 Orang		6 Orang		6 Orang		6 Orang		6 Orang		6 Orang	DISPARBUDPORA	
		Penyediaan Jasa Kewirausahaan Siswa Dapur dan Dapur	Jawab : Jasa Kewirausahaan Siswa di area Dapur dan Dapur	12 Bulan	405.432.345	12 Bulan	400.286.104	12 Bulan	412.500.000	12 Bulan	415.800.000	12 Bulan	430.000.000	12 Bulan	453.000.000	12 Bulan	480.000.000	DISPARBUDPORA
		Penyediaan Jasa Pelayanan Dapur	Jawab : Tenaga Dapur Bersih yang bersedia dalam satu tahun Jawab : 100 dan 100 bagi 100 ADB yang dibersihkan	1 Orang	50.100.000	1 Orang 1 Tahun	54.284.968	1 Orang	58.500.000	1 Orang	57.500.000	1 Orang	59.000.000	1 Orang	58.000.000	1 Orang	60.000.000	DISPARBUDPORA
		Kegiatan : Penyelenggaraan kegiatan di area penyewaan ruangan pertemuan di area sekolah	Penyediaan penyewaan ruangan pertemuan di area sekolah	100%	5.085.000.000	100%	5.221.000.000	100%	5.418.000.000	100%	5.600.000.000	100%	5.730.000.000	100%	6.045.000.000	100%	6.480.000.000	DISPARBUDPORA
		Penyediaan Jasa penyelenggaraan penyelenggaraan jasa dan pelayanan di area sekolah	Jawab : layanan di area penyelenggaraan jasa dan pelayanan di area sekolah	11 Unit	300.000.000	11 Unit	300.000.000	11 Unit	318.000.000	11 Unit	350.000.000	11 Unit	380.000.000	11 Unit	450.000.000	11 Unit	480.000.000	DISPARBUDPORA
		Penyelenggaraan Hibah	Jawab : Hibah yang bersedia dalam satu tahun	12 Bulan				12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	170.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	270.000.000	12 Bulan	370.000.000	DISPARBUDPORA
		Penyelenggaraan Hibah dan Hibah Lainnya	Jawab : Hibah dan Hibah Lainnya yang bersedia dalam satu tahun	12 Bulan	350.000.000	12 Bulan	385.000.000	12 Bulan	435.000.000	12 Bulan	505.000.000	12 Bulan	580.000.000	12 Bulan	680.000.000	12 Bulan	800.000.000	DISPARBUDPORA
		Penyelenggaraan/Manajemen Dapur dan Dapur Lainnya	Jawab : Jasa tenaga kebersihan yang bersedia dalam satu tahun	215 Orang	4.430.000.000	215 Orang	4.530.000.000	215 Orang	4.538.000.000	215 Orang	4.880.000.000	215 Orang	4.700.000.000	215 Orang	5.250.000.000	215 Orang	5.280.000.000	DISPARBUDPORA
			Jawab : Hibah dan Hibah Lainnya yang bersedia dalam satu tahun	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		DISPARBUDPORA
		Penyelenggaraan/Manajemen Hibah	Jawab : Hibah yang bersedia dalam satu tahun	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	85.000.000	DISPARBUDPORA

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Kinerja penyelenggaraan urusan Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis yang disajikan berupa target kinerja penyelenggaraan urusan Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga selama periode RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2021 – 2026. Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program perangkat daerah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis selama periode rencana.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

Indikator kinerja dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggung jawabkan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam mendukung pencapaian IKU Bupati dan Wakil Bupati selama periode yang sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (*outcome*) yang menggambarkan capaian dari implementasi program perangkat daerah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dijadikan sebagai indikator kinerja kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari

kinerja yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III di lingkup Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga untuk mendukung pencapaian IKU perangkat daerah.

Indikator ini akan menggambarkan perkembangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Selengkapnya target-target capaian kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis untuk periode tahun 2021-2026 yang akan datang disajikan pada tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
		Tahun 2021	2022	2023	*2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertumbuhan jumlah wisatawan Mancanegara	1.456	1.895	2.559	3.710	5.565	8.347
2	Pertumbuhan jumlah wisatawan Nusantara	21.000	24.150	30.188	39.244	52.979	74.170
3	Tingkat hunian akomodasi	47	47	47	47	47	47
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	7	8	10	11	12	13
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	na	na	na	na	na	na
6	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	6	6	6	7	7	7
7	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	15	16	17	18	19	20
8	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2	4	5	5	6	6
9	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	15	16	17	18	19	20
10	Jumlah pemuda berprestasi atau pelopor	2	5	8	12	15	18
11	Jumlah prestasi olahraga	10	10	15	20	25	25
12	Persentase wirasaha muda	80	80	80	85	90	90
13	Persentase organisasi pemuda yang aktif	82	82	84	84	86	86
14	Jumlah atlet berprestasi	49	50	50	50	50	50

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program, kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Kinerja (LKj). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan/sub kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengkoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan awal, menyusun Rancangan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan Mengikuti pelaksanaan Forum Perangkat Daerah penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis melaksanakan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
2. Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, dimana bersama dengan Kepala BAPPEDA, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
4. Pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dilakukan melalui Renja Dinas Pariwisata,

Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis setiap tahun.

5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LKj sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dalam mencapai sasaran Renstra.
6. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Bengkalis dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.
7. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan *stakeholder* pembangunan.